



**" PRAKTIK UPAH *MANONGKANG* DI JORONG KOTO GADANG
KECAMATAN PADANG GANTING KABUPATEN TANAH DATAR
MENURUT *FIQH* MUAMALAH"**

SKRIPSI

*Diajukan pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sebagai Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah*

Puji Junaidi

11 204 029

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
BATUSANGKAR
2016**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Definisi Operasional	7
E. Tujuan dan Kegunaan	9
F. Penelitian Relevan	10
BAB II KAJIAN TEORITIK DAN KERANGKA BERFIKIR.....	11
A. Hukum Pemberian Upah.....	11
1. Pengertian Upah	11
2. Dasar Hukum <i>Ijarah</i> Atas Pekerjaan.....	14
3. Macam-macam Upah.....	17
4. Hak Menerima Upah.....	18
5. Pembatalan dan Berakhirnya Upah	20
6. Cara Menentukan Upah.....	22
7. Faktor Penentu Tingkat Upah.....	24
8. Prinsip-prinsip Upah dalam mengajarkan Agama.....	25
9. Upah atau Gaji Minimum.....	26
B. Buruh atau Pekerja Panen	28
1. Pengertian Buruh atau Pekerja Panen.....	28

2.	Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i> Atas Pekerjaan.....	29
3.	Kewajiban dan Hak-Hak Pekerja	32
4.	Penentuan Upah Kerja	33
C.	AKAD.....	34
1.	Pengertian Akad	34
2.	Dasar Hukum Akad	35
3.	Rukun dan Syarat Akad	36
4.	Macam-Macam Akad.....	37
5.	Pembagian Akad.....	38
6.	Berakhirnya Akad.....	40
7.	Hikmah Akad	40
D.	Kerangka Berfikir.....	41
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	42
A.	Jenis Penelitian.....	42
B.	Pertanyaan Penelitian.....	42
C.	Waktu Dan Tempat Penelitian	42
D.	Metode Penelitian.....	43
1.	Sumber Data	43
2.	Metode Pengumpulan Data	43
E.	Analisa Data	44
BAB IV	HASIL PENELITIAN.....	45
A.	Gambaran Umum mengenai Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar.....	45
1.	Sekilas geografis wilayah Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar	45
2.	Keadaan penduduk dan luas wilayah.....	45
3.	Gambaran Umum Jorong Koto Gadang Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar	52
B.	Pelaksanaan Akad dalam Praktik Upah Manongkang di Jorong Koto Gadang Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar menurut <i>Fiqh Muamalah</i>	54

C. Alat Taksir Gantang Benih dalam Praktik Upah <i>Manongkang</i> di Jorong Koto Gadang Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar menurut <i>Fiqh</i> Muamalah	61
D. Sistem Pembayaran Upah Pekerja <i>Manongkang</i> di Jorong Koto Gadang Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar menurut <i>Fiqh</i> Muamalah	63
BAB V PENUTUP	69
A. KESIMPULAN	69
B. SARAN	70

Daftar Pustaka

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial yang harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah swt. baik dalam perkara yang bersifat duniawi serta ukhrawi sebab segala aktivitasnya akan selalu dimintai pertanggungjawabannya kelak. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban, hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan kaidah-kaidah untuk menghindari terjadinya bentrokan antar berbagai kepentingan, kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut dengan hukum muamalah.

Salah satu bentuk hukum muamalah yang sering terjadi adalah kerjasama antara manusia disatu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang lazim disebut sebagai buruh atau pekerja dengan orang lain yang menyediakan pekerjaan yang lazim pula disebut dengan majikan. Dalam rangka saling memenuhi kebutuhannya pihak buruh mendapatkjan kompensasi berupa upah. Kerjasama seperti ini dalam literatur *fiqh* sering disebut dengan istilah *Ijarah al-amal*, yakni sewa-menyewa jasa tenaga manusia dengan adanya imbalan atau upah¹

Muamalah adalah aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.² Diantara sekian banyak yang termasuk dalam perbuatan muamalah adalah sistem kerjasama pekerjaan dan sistem kerja sama pengupahan. Hal ini dimaksudkan sebagai usaha kerja sama saling menguntungkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup bersama baik bagi majikan maupun bagi pekerjanya.

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas hukum muamalah* (Yogyakarta: UII Press, 2004) Hal.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) Hal. 2

Upah pada dasarnya bukan merupakan persoalan yang hanya berhubungan dengan uang, melainkan merupakan persoalan yang lebih berkaitan dengan penghargaan manusia terhadap sesamanya. Tentang penghargaan berarti tentang bagaimana memandang dan menghargai kehadiran orang lain dalam kehidupan.

Secara etimologis *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasanya ialah *al-iwadh* yang arti dalam bahasa Indonesianya adalah ganti dan upah.³ Menurut Syafi'iyah upah mengupah adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.⁴ Untuk terpenuhinya transaksi *ijarah* harus ada *mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang memberikan upah dan yang menerima upah.⁵

Pada prinsipnya setiap orang yang bekerja pasti akan mendapatkan imbalan dari apa yang dikerjakannya dan masing-masing tidak akan dirugikan. Hal ini setara dengan pengertian pengupahan (*ju'alah*) dimana menurut bahasa ialah apa yang diberikan kepada seseorang karena sesuatu yang dikerjakannya⁶, Sehingga terciptalah suatu keadilan diantara mereka. Dalam QS. *Al-Jaatsiyah*: 22, Allah berfirman:

وَحَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ
بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

“Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.(Qs. *Al-Jaatsiyah*: 22)

³ Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia. 2004) h. 121

⁴ Muhammad Asy-Sarbini, *Mughni al-Muhtaj Juz II*, H. 332

⁵ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hal.184

⁶ H. Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Galia Indonesia, 2012), hlm.188-189.

Ayat ini memperjelas bahwa upah setiap orang harus ditentukan berdasarkan kerjanya dan sumbangsuhnya dalam kerjasama produksi. Dan untuk itu harus dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari apa yang telah dikerjakannya.⁷

Dalam ajaran Islam seseorang disyaratkan bila mempekerjakan seseorang itu harus memberi tahu berapa upah yang harus mereka terima. sebagaimana hadits Nabi SAW. Yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ أَنْبَأَنَا حِبَّانُ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ
حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ إِذَا اسْتَأْجَرْتَ أَجِيرًا فَأَعْلِمْهُ
أَجْرَهُ

Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Hatim berkata; telah memberitakan kepada kami Hibban berkata; telah memberitakan kepada kami Abdullah dari Syu'bah dari Hammad dari Ibrahim dari Abu Sa'id berkata, "Jika kamu memperkerjakan orang, maka beritahukanlah upahnya." (HR. An-Nasa'i)⁸

Pembayaran upah yang terjadi di Padang Ganting terhadap pekerja panen tidak ada kepastian besar upah yang diperoleh oleh pekerja tersebut selain itu upah yang pekerja panen terima tidak dibayarkan langsung pada hari itu. Hal ini bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ
السَّلْمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ
قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

⁷ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah...*, Hal. 105

⁸ Ensiklopedia Lidwa 9 Imam

Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin Athiah As Salami berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya."⁹

Praktik yang dilakukan di Jorong Koto Gadang Kecamatan Padang Ganting, pemilik sawah mempekerjakan pekerja panen untuk memanen sawahnya dengan ukuran gantang benih, tidak ada kepastian akad antara pemilik sawah dengan pekerja, berapa jumlah orang pekerja dan berapa upah pekerja yang akan diterima nantinya, pekerja hanya menaksirkan berapa upah dan orang yang dipekerjakan dalam memanen sawah tersebut hanya berdasarkan besar benih yang ditaburkan, dalam praktik ini akan merugikan salah satu pihak, yaitu rugi dari segi waktu, jika pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja tidak bisa diselesaikan dalam satu hari dan harus menambah hari berikutnya untuk menyelesaikan padinya, dan pekerja juga akan mengalami kerugian dari segi tenaga, karena walaupun harinya ditambah, gaji pekerja belum tentu akan bertambah, karena gaji yang diharapkan oleh pekerja adalah tergantung dari hasil panen yang didapat. Sedangkan, pemilik sawah kemungkinan akan menanggung resiko dalam hal penambahan hari kerja tersebut, yaitu ketakutan pemilik sawah dalam hal padinya yang ditinggal di sawah tersebut akan hilang nantinya.¹⁰

Faktor yang menyebabkan penambahan hari oleh pekerja untuk menyelesaikan panen padinya yaitu, karena pengaruh cuaca, pekerjaan yang seharusnya bisa diselesaikan satu hari, tetapi karena hari hujan, maka pekerja harus menunda pekerjaannya pada esok hari.

⁹ Ensiklopedia Lidwa 9 Imam

¹⁰ Dt. Panhulu Kayo, Pemilik Sawah di Kecamatan Padang Ganting, Wawancara, di Koto Gadang tanggal, 9 juni 2015

Pekerja baru akan mengetahui upahnya setelah mereka ikut panen nanti, tanpa adanya kepastian jumlah panen yang didapatkan dan berapa harga padi dan upah yang bisa mereka peroleh.¹¹

Upah yang diterima oleh pekerja sawah bisa dibayar kurang, dan bisa juga dibayar lebih, karena upah yang diberikan oleh pemberi upah itu berupa hasil panen dan harga pada waktu itu. Misalkan: pemilik sawah mempunyai luas sawah dengan jumlah benih yang ditaburkan sebanyak 17 gantang benih, dan dikerjakan sebanyak 14 orang pekerja panen, hasil panen yang di dapat oleh pekerja pada sawah tersebut sebanyak 1400 kg dalam waktu kerja dari jam 08.00 WIB sampai 17.00 WIB, upah yang didapatkan oleh pekerja $\frac{1}{6}$ atau $\frac{17 \text{ Kg}}{100 \text{ Kg}}$ dari hasil pendapatan panen.

Pendapatan panen sebesar 1400 kg dan harga padi Rp 4.500/Kg dengan jumlah pekerja sebanyak 14 orang, maka upah yan didapatkan pekerja panen sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 &= 1400 \text{ Kg} \times \frac{17 \text{ Kg}}{100 \text{ Kg}} \times \frac{\text{Harga Padi}}{\text{jumlah pekerja}} \\
 &= 238 \text{ Kg} \times \frac{\text{Rp } 4.500}{14 \text{ Orang}} \\
 &= \text{Rp } 76.500/ \text{Orang}
 \end{aligned}$$

Upah yang diperoleh oleh pekerja sebanyak Rp 76.500, apabila cuaca tidak mendukung disaat waktu panen maka pekerjaan akan tertunda dan dilanjutkan pada besok harinya, akibat cuaca yang mengakibatkan pekerjaan tidak selesai dalam satu hari, maka pekerja panen akan merasa dirugikan, di Jorong Koto Gadang, kecamatan Padang Ganting ada 12 kelompok tani, dari 12 kelompok tani tersebut, penulis hanya melakukan observasi 8 kelompok tani, dari hasil observasi yang telah penulis lakukan tidak semua kelompok tani yang menerima upah *menongkang* bermasalah, hanya 7 kelompok yang menerima upah *menongkang* bermasalah, karena tidak sesuai dengan tenaga dan waktu yang telah dikeluarkan,

¹¹ Pa'i, Pekerja Pekerja Upah di Kecamatan Padang Ganting, Wawancara, di Koto Gadang tanggal, 10 juni 2015

Faktor penyebab upah yang kurang terhadap pekerja akibat dari harga padi murah dan hasil panen yang sedikit ataupun sebaliknya, selain itu pekerja juga bisa di bayar kurang, karena faktor harga padi yang murah, faktor hama dan cuaca yang tidak mendukung, misalkan hari hujan, yang seharusnya pekerja bisa menyelesaikan pekerjaannya dari pagi sampai sore, karena faktor hujan tersebut pekerja tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya dan harus ditunda sampai besok, ataupun sebaliknya jika cuaca atau harga padi naik, maka pekerja sawah tersebut mendapatkan upah yang lebih.¹²

Berdasarkan gambaran diatas, antara teori dengan praktik yang ada di Kecamatan Padang Ganting sangatlah bertentangan, oleh karena itu Penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam pada sebuah penelitian yang berjudul **“PRAKTIK UPAH *MANONGKANG* DI JORONG KOTO GADANG KECAMATAN PADANG GANTING KABUPATEN TANAH DATAR MENURUT *FIQH* MUAMALAH”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat penulis identifikasikan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan akad dalam *manongkang* menurut *Fiqh* Muamalah?
2. Bagaimana alat taksir gantang benih dalam praktik upah *manongkang* menurut *Fiqh* Muamalah?
3. Bagaimana sistem pembayaran pekerja *manongkang*?
4. Faktor-faktor penyebab terjadinya keterlambatan pembayaran upah terhadap pekerja *manongkang* di Jorong Koto Gadang Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar?

¹² Ibrahim, Pekerja Upah di Jorong Koto Gadang Kecamatan Padang Ganting, Wawancara, di Koto Gadang tanggal, 13 Juni 2015

B. Batasan Masalah

Berdasarkan dari uraian dalam identifikasi masalah di atas, maka Penulis membatasi masalah dalam tulisan ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan akad dalam praktik upah *manongkang* di Jorong Koto Gadang Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar menurut *Fiqh* Muamalah?
2. Bagaimana alat taksir gantang benih dalam praktik upah *manongkang* di Jorong Koto Gadang Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar menurut *Fiqh* Muamalah?
3. Bagaimana sistem pembayaran upah pekerja *manongkang* di Jorong Koto Gadang Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar menurut *Fiqh* Muamalah?

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam bentuk: “Bagaimana Tinjauan *Fiqh* Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad dan Alat Taksir Gantang Benih Serta Sistem Pembayaran Upah Pkerjanya Dalam Praktik Upah *Manongkang* di Jorong Koto Gadang Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar”

D. Definisi Operasional

Untuk lebih terarahnya pembaca dalam memahami judul, maka penulis akan menjelaskan secara singkat maksud dari judul ini.

Definisi Operasional adalah batasan pengertian yang dijadikan pedoman untuk melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan, misalnya penelitian.¹³

Praktik adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan keputusan). Disini penulis melihat poses atau cara upah menongkang di Jorong Koto Gadang Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar.

¹³ Widjono, *Bahasa Indonesia cetakan 2*, (Jakarta: PT Grasindo, 2007), hal. 117-121

Upah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti "imbalan terhadap suatu pekerjaan" (الجزاء على العمل) dan "pahala" (الثواب).¹⁴ Upah adalah pembayaran yang diterima buruh selama ia melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan sesuatu. Jika dipandang dari sudut nilainya upah dibedakan menjadi dua: upah nominal, yaitu jumlah yang berupa uang. Dan upah *riil*, yaitu banyaknya barang yang dapat dibeli dengan jumlah uang itu.¹⁵

Manongkang adalah memanen hasil pertanian sawah yang berbentuk padi yang kegiatannya dilakukan langsung oleh buruh tani tanpa adanya alat bantu mesin saat memanennya.¹⁶

Fiqh Muamalah adalah Secara bahasa (etimologi) Fiqih berasal dari kata faqiha yang berarti Paham: pemahaman seperti tercermin dalam firman Allah SWT, yang artinya: “Perhatikanlah, betapa kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran Kami silih berganti agar mereka memahaminya” (QS: Al-An’am: 65).¹⁷ dan muamalah berasal dari kata *'amila* yang berarti berbuat atau bertindak. Muamalah adalah hubungan kepentingan antar sesama manusia (Hablu minannas). Muamalah tersebut meliputi transaksi-transaksi keharta bendaan seperti jual beli, perkawinan, dan hal-hal yang berhubungan dengannya, urusan persengketaan (gugatan, peradilan, dan sebagainya) dan pembagian warisan.¹⁸

Berdasarkan penjelasan dari semua istilah tersebut, yang menjadi maksud dari keseluruhan judul adalah bagaimana menurut *Fiqh* Muamalah terhadap Praktik Upah *Manongkang* yang dilakukan oleh pekerja dan pemilik sawah di Jorong Koto Gadang Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar.

¹⁴ Muhammad bin Mukram bin Manzhur, *Lisan al-'Arab*, (Beirut: Dar Shadir), Juz 4, hal. 10

¹⁵ Iman Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Djambatan, 2003), hal. 130

¹⁶ Burmayandri, Masyarakat Umum, *Wawancara*, di Koto Gadang tanggal 31 Oktober 2015

¹⁷ M. Yazid Afandi, M. Ag., *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009) hal 2

¹⁸ Dr.H.Hendi suhendi, M.Si, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007) hal 5

E. Tujuan dan Kegunaan

Adapun Tujuan dan Kegunaan dari pembahasan proposal ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan akad dalam praktik upah *manongkang* di Jorong Koto Gadang Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar menurut *Fiqh* Muamalah.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan alat taksir gantang benih dalam praktik upah *manongkang* di Jorong Koto Gadang Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar menurut *Fiqh* Muamalah.
- c. Untuk mengetahui dan menjelaskan sistem pembayaran upah pekerja *manongkang* di Jorong Koto Gadang Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar menurut *Fiqh* Muamalah.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk memperdalam ilmu peneliti dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah khususnya dalam hal hukum upah mengupah terhadap pekerja pekerja panen sawah, dan mendapatkan ilmu baru berhubungan dengan upah-mengupah pekerja panen.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap manusia, praktisi ekonomi, masyarakat sebagai rujukan di dalam kehidupan dan sekaligus tambahan bacaan.
- c. Untuk melengkapi bahan referensi bagi masyarakat dan pemerintah terkait dalam upah-mengupah pekerja panen.
- d. Sebagai bahan informasi bagi mahasiswa-mahasiswi STAIN Batusangkar terkait dengan sistem pelaksanaan akad dalam *manongkang* menurut *Fiqh* Muamalah.
- e. Untuk melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar sarjana Hukum Islam konsentrasi Ekonomi Syariah pada jurusan Syariah STAIN Batusangkar.

F. Penelitian Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh M. Aly Fahmi Firmansyah Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah; IAIN Sunan Ampel Surabaya, yang berjudul "*Analisa Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Pandego Dengan Sistem Persenan Di Desa Tanjungwidoro kecamatan Bungan Kabupaten Gresik*", yang dalam pembahasannya mengangkat masalah buruh bagi pandego dengan persenan di daerah Gresik.

Penelitian yang dilakukan oleh Wiwik mahasiswa syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Upah buruh Tani Pengetam Padi Dengan Sistem Borongan*". Pokok permasalahan ini adalah tentang upah bagi buruh tani pengetam padi.

Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah bagaimana bentuk pelaksanaan akad dalam *manongkang* menurut *Fiqh* Muamalah, alat taksir gantang benih dalam praktik upah *manongkang* serta Bagaimana sistem pembayaran pekerja manongkang Jorong Koto Gadang Kecamatan Padang Ganting.

BAB II

KAJIAN TEORITIK DAN KERANGKA BERFIKIR

A. Hukum Pemberian Upah

1. Pengertian Upah

Upah berasal dari kata al-ajru yang berarti "imbalan terhadap suatu pekerjaan" (الجزاء على العمل) dan "pahala" (الثواب).¹⁹ Upah adalah imbalan yang seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan di akhirat (imbalan yang lebih banyak).²⁰

Pengertian Upah menurut para ulama yaitu sebagai berikut:

a. Menurut Hanafiyah

عقد يفيد تملك منفعة معلومة مقصودة من العين المستأجرة بعوض

“Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.”

b. Menurut Malikiyah

تسمية التعاقد على منفعة الأدمي و بعض المنقولان

*“Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.”*²¹

c. Menurut Syafi'iyah

عقد على منفعة مقصودة معلومة مباحة قابلة للبدال والإباحة بعوض
معلوم

¹⁹Muhammad bin Mukram bin Manzhur, *Lisan al-'Arab*, (Beirut: Dar Shadir), Juz 4, hal. 10

²⁰ <http://ilmumanajemen.wordpress.com/pengertian-upah-dalam-konsep-islam>

²¹ Abd. Al-Rahman al-Jaziri, *Fiqh 'Ala madzahibil Arba'ah Juz III* (Mesir: Maktabah Tijariyah al-Kubro. 1969) h. 94-97

“Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.”²²

d. Menurut Idris Ahmad

Bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.²³

Berdasarkan definisi-definisi di atas, kiranya dapat dipahami bahwa ijarah adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa menyewa dan upah mengupah, sewa menyewa adalah: *بيع المنفعة* : “menjual manfaat” Dan upah mengupah adalah: *بيع القوة* : “menjual tenaga atau kekuatan.”

e. Rahmat Syafi’I dalam fiqh Muamalah ijarah adalah *بيع المنفعة* (menjual manfaat).²⁴

f. Sulaiman Rasjid mempersewakan ialah akad atas manfaat (jasa) yang dimaksud lagi diketahui, dengan tukaran yang diketahui, menurut syarat-syarat yang akan dijelaskan kemudian.²⁵

Dalam istilah fiqh *ijarah* berarti upah, jasa atau imbalan. Secara terminologi, menurut hukum Islam *ijarah* itu diartikan sebagai suatu jenis akad,²⁶ untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.²⁷

²² Muhammad Asy-Sarbini, *Mughni al-Muhtaj Juz II* , H. 332

²³ Idris Ahmad, *Fiqh Syafi’iyah*....., h. 139

²⁴ Rahmat Syafi’I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia. 2004) h. 121

²⁵ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo. 1994) h. 303

²⁶Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Gaya MediaPratama, 2007), hal. 228

²⁷ Chairuman Pasaribu S. K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996), hal. 52

Menurut fuqoha Hanafiyah, Ijarah adalah transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan, Menurut fuqoha Syafi'iyah, ijarah adalah transaksi terhadap manfaat yang dituju, tertentu, bersifat bisa dimanfaatkan dengan suatu imbalan tertentu. Menurut fuqoha Malikiyah dan Hanabilah, *Ijarah* adalah pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.²⁸

Menurut M. Hasbi Ash Shiddieqy mengartikan *ijarah* ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.²⁹

Menurut Syafi'i Antonio *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.³⁰

Pengertian upah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu seperti gaji.³¹

Upah adalah pembayaran yang diterima buruh selama ia melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan sesuatu. Jika dipandang dari sudut nilai nyaupah dibedakan menjadi dua: upah nominal, yaitu jumlah yang berupa uang. Dan upah *riil*, yaitu banyaknya barang yang dapat dibeli dengan jumlah uang itu.³²

Dalam istilah hukum Islam, pemilik yang menyewakan manfaat sesuatu disebut *Mu'ajir*, adapun pihak yang menyewa disebut *Musta'jir*,

²⁸M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Ed.1.,Cet.1,Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 227-228

²⁹M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra,Cet. 1, 1997), hal. 428.

³⁰Muhammad Syafi'iA, *Bank Syariah Dari Teori Praktik*, (Cet.1, Jakarta: Gema Insani Pres, 2001), hal.117

³¹ W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Ed.III,Cet.Ke3, Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hal. 1345

³² Iman Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Djambatan, 2003), hal. 130

dan sesuatu yang diambil manfaatnya disebut *Ma'jur*. Sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat tersebut disebut *Ajarah* atau *Ujrah*.³³

Dari pengertian diatas terlihat bahwa yang dimaksud dengan sewa-menyewa itu adalah pengambilan manfaat sesuatu benda, jadi dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali, dengan perkataan lain peristiwa sewa-menyewa ini yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut, manfaat itu dapat berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah dan manfaatkarya pemusik, bahkan dapat juga berupa karya pribadi seperti pekerja.

2. Dasar Hukum *Ijarah* Atas Pekerjaan

Dalam Al Qur'an, ketentuan tentang upah tidak tercantum secara terperinci. Namun pemahaman upah dicantumkan dalam bentuk pemaknaan tersirat, seperti firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝﴾

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf.

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin dari "*Fiqhus Sunnah*", (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, Cet. 1), hal. 203

seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Ayat tersebut menerangkan bahwa setelah seseorang mempekerjakan orang lain hendaknya memberikan upahnya. Dalam hal ini menyusui adalah pengambilan manfaat dari orang yang dipekerjakan. Jadi yang dibayar bukan harga susunya melainkan orang yang dipekerjakannya. Dalam Qs. Az-Zukhruf: 32 juga menerangkan bahwasanya :

أَهْمٌ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ
 فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ
 لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا
 يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

Lafadz “*sukhriyyan*” yang terdapat dalam ayat diatas bermakna “*saling menggunakan*”. Menurut Ibnu Katsir, lafadz ini diartikan dengan “*supaya kalian bisa saling mempergunakan satu sama lain dalam hal pekerjaan atau yang lain, karena diantara kalian saling membutuhkan satu sama lain*”. Terkadang manusia membutuhkan sesuatu yang berada

dalam kepemilikan orang lain, dengan demikian, orang tersebut bisa mempergunakan sesuatu itu dengan cara melakukan transaksi, salah satunya dengan akad *Ijarah* atau sewa-menyewa.

Dalam QS. Ath-Thalaq ayat 6 menerangkan,

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ
لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ
وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ



Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Para ulama mengemukakan alasan kebolehan *ijarah* berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari sebagai berikut:

عن عائشة رضي الله عنها: واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الدليل، ثم من بني عبد بن عدي، هاديا خريتا الخريت: الماهر بالهداية قد غمس يمين حلف في آل العاص بن وائل، وهو على دين كفار قريش، فأمناه، فدفعنا إليه راحلتيهما، ووعدها غار ثور بعد ثلاث ليال، فأتتهما براحلتيهما

صبيحة ليال ثلاث فارتحلا، وانطلق معهما عامرين فهيرة،
والدليل الديلي، فأخذ بهم أسفل مكة، وهو طريق الساحل

“Dari Aisyah R.A, ia menuturkan Nabi SAW dan Abu Bakar menyewa seorang laki-laki yang pintar sebagai penunjuk jalan dari dari bani Ad-Dil, kemudian dari Bani Abdi bin Adi. Dia pernah terjerumus dalam sumpah perjanjian dengan keluarga al-Ash bin Wail dan dia memeluk agama orang-orang kafir Quraisy. Dia pun memberi jaminan keamanan kepada keduanya, maka keduanya menyerahkan hewan tunggangan miliknya, seraya menjanjikan bertemu di gua Tsur sesudah tiga malam/hari. Ia pun mendatangi keduanya dengan membawa hewan tunggangan mereka pada hari di malam ketiga, kemudian keduanya berangkat berangkat. Ikut bersama keduanya Amir bin Fuhairah dan penunjuk jalan dari bani Dil, dia membawa mereka menempuh bagian bawah Mekkah, yakni jalur pantai”(H.R. Bukhari).

Dalam hadits di atas di jelaskan bahwa Nabi menyewa orang musyrik saat darurat atau ketika tidak ditemukan orang Islam, dan Nabi mempekerjakan orang-orang Yahudi Khaibar selama tiga hari. Dalam hal ini Imam Bukhari, tidak membolehkan menyewa orang musyrik, baik yang memusuhi Islam (*harbi*) maupun yang tidak memusuhi Islam (*dzimmi*), kecuali kondisi mendesak seperti tidak didapatkan orang Islam yang ahli atau dapat melakukan perbuatan itu. Sedangkan Ibnu Baththa mengatakan bahwa mayoritas ahli fiqh membolehkan menyewa orang-orang musyrik saat darurat maupun tidak, sebab ini dapat merendahkan martabat mereka.

3. Macam-macam Upah

Dilihat dari segi obyeknya, akad *ijarah* dibagi oleh para ulama fiqh menjadi dua macam yaitu *ijarah* atas manfaat dan *ijarah* atas pekerjaan.

- a. *Ijarah* atas manfaat. Dalam *ijarah* ini, obyeknya adalah manfaat dari suatu benda.³⁴ Seperti sewa-menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian dan perhiasan.³⁵ Akad sewa- menyewa dibolehkan atas manfaat yang mubah, seperti rumah untuk tempat tinggal, toko dan

³⁴Ahmad Wardani M, *Fiqh...*, hal. 329

³⁵M.Ali, Hasan, *Berbagai Macam Transaksi...*, hal. 236

kios untuk tempat berdagang, mobil untuk kendaraan atau angkutan, pakaian dan perhiasan untuk dipakai. Adapun manfaat barang yang diharamkan maka tidak boleh disewakan karena barangnya diharamkan. Dengan demikian, tidak boleh mengambil imbalan untuk manfaat yang diharamkan seperti bangkai dan darah.³⁶

- b. *Ijarah* yang atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah. Obyek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang. Yaitu dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* semacam ini dibolehkan apabila jenis pekerjaannya itu jelas seperti karya pemusik, arsitek bangunan, desainer, dan lainnya. *Ijarah* seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang jahit, tukang ojek dan buruh pabrik.³⁷

4. Hak Menerima Upah

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya. Secara umum dalam ketentuan Al-Quran yang ada keterkaitannya dengan penentuan upah dijumpai dalam firman Allah dalam QS. An-Nahl: 90 yang berbunyi :

³⁶Ahmad Wardani M, *Fiqh...*, hal. 330

³⁷Nasrun Haroen, *Fiqh...*, hal. 34

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ
 وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ
 لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Apabila ayat ini dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka dapat dikemukakan bahwa Allah memerintahkan pemberi pekerjaan (majikan) untuk berlaku adil, bijaksana dan dermawan kepada pekerjanya.

Menurut Abu Hanifah, wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Upah berhak diterima dengan syarat-syarat berikut:

- a. Pekerjaan telah Selesai

Jika akadnya atas jasa, maka wajib membayar upahnya pada saat jasa telah selesai dilakukan.
- b. Mendapat manfaat, jika *ijarah* dalam bentuk barang. Apabila ada kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan masih belum ada selang waktu, akad tersebut menjadi batal.
- c. Ada kemungkinan untuk mendapatkan manfaat. Jika masa sewa berlaku, ada kemungkinan untuk mendapatkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi secara keseluruhan.
- d. Mempercepat pembayaran sewa atau kompensasi atau sesuai kesepakatan kedua belah pihak sesuai dalam hal penangguhan pembayaran.

Dari beberapa pengertian dan ketentuan diatas nampak bahwa pembahasan *Ijarah* lebih banyak bertumpu pada ketentuan yang mengarah kepada sewa-menyewa manfaat barang. Sedangkan pembahasan mengenai pemanfaatan jasa manusia hanya sedikit saja. Hal ini disebabkan ruang lingkup pembahasan fiqih Mu'amalah hanya meliputi *al-mal* (harta), *al-huquq* (hak-hak) kebendaan, dan hukum perikatan (*al-aqad*). Namun tidak menutup kemungkinan sistem *Ijarah* ini juga digunakan pada sistem *ujrah*.

5. Pembatalan dan Berakhirnya Upah

Jika salah satu pihak (pihak yang menyewakan atau penyewa) meninggal dunia, perjanjian sewa menyewa tidak akan menjadi batal, asal yang menjadi obyek perjanjian sewamenyewa masih ada. Sebab dalam hal salah satu pihak meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh ahli waris. Demikian juga halnya dengan penjualan obyek perjanjian sewa menyewa yang tidak menyebabkan putusya perjanjian yang diadakan sebelumnya. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan pembatalan perjanjian (*pasakh*) oleh salah satu pihak jika ada alasan atau dasar yang kuat.³⁸

Adapun hal-hal yang menyebabkan batalnya sewamenyewa adalah disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Terjadinya aib pada barang sewaan
- b. Rusaknya barang yang disewakan
- c. Rusaknya barang yang diupahkan
- d. Terpenuhinya manfaat yang di akadkan
- e. Penganut Mazhab Hanafi menambahkannya dengan uzur.

Pembatalan akad *ijarah* dapat dilakukan secara sepihak, karena ada alasan yang berhubungan dengan pihak yang berakad ataupun obyek sewa itu sendiri. Akad ini bisa berhenti, karena ada keinginan dari salah satu

³⁸ Chairuman Pasaribu S. K. Lubis, *Hukum Perjanjian...*, hal. 148

pihak untuk mengakhirinya. Atau juga karena obyek sewa yang rusak dan sudah tidak mampu mendatangkan manfaat bagi penyewa.

Apabila akad *ijarah* telah berakhir, pihak penyewa wajib mengembalikan barang sewa. Jika berupa barang berbentuk harta bergerak, maka wajib menyerahkan kepada pemiliknya. Jika sewanya berupa barang dalam bentuk harta tidak bergerak wajib dikembalikan dalam keadaan kosong.³⁹

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad sewa-menyewa atau *Ijarah* akan berakhir apabila:

- a. Obyek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang hilang.
- b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad sewa telah berakhir.

Apabila yang disewakan itu adalah rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewakan itu adalah jasa seseorang, maka itu berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati oleh seluruh ulama fiqh.

Menurut Mazhab Hanbali, manakala *ijarah* telah berakhir, penyewa harus mengangkat tangannya, dan tidak ada kemestian untuk mengembalikan atau menyerahkan terimaknya, seperti barang titipan, karena *ijarah* merupakan akad yang tidak menuntut jaminan, sehingga mesti mengembalikan dan menyerahkan terimaknya. Mazhab Hanbali ini dapat diterima, sebab dengan berakhirnya jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian sewa-menyewa, maka dengan sendirinya perjanjian sewa-menyewa yang telah diikat sebelumnya telah berakhir, dan tidak diperlukan lagi suatu perbuatan hukum untuk memutuskan hubungan sewa-menyewa, dan dengan terlewati jangka waktu yang diperjanjikan, otomatis hak untuk menikmati kemanfaatan atas benda itu kembali kepada pihak pemilik (yang menyewakan).⁴⁰

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, hal. 215

⁴⁰ Chairuman Pasaribu S. K. Lubis, *Hukum Perjanjian...*, hal. 59-60

Menurut Madzhab Hanafi, akad *ijarah* dapat berakhir apabila salah satu pihak meninggal dunia, karena manfaat tidak dapat diwariskan. Berbeda dengan jumbuh ulama, akad tidak dapat berakhir (batal) karena manfaat dapat diwariskan.⁴¹

Akibat hukum dari sewa-menyewa adalah jika sebuah akad sewa-menyewa sudah berlangsung, segala rukun dan syaratnya dipenuhi, maka konsekuensinya pihak yang menyewakan memindahkan barang kepada penyewa sesuai dengan harga yang disepakati. Setelah itu masing-masing mereka halal menggunakan barang yang pemiliknya dipindahkan tadi di jalan yang dibenarkan.⁴²

6. Cara Menentukan Upah

Banyak teori yang telah dikemukakan oleh para pakar ekonomi sebagian mengatakan bahwa upah yang ditentukan atas tingkat mata pencaharian seseorang sementara sebagian lainnya menekankan pada pesanan produktifitas marginalnya.

Orang kapitalis dan sosialis berbeda dalam menentukan upah, pekerja kapitalis memberikan upah kepada seorang pekerja dengan upah yang wajar. Upah yang wajar menurut mereka adalah apa yang dibutuhkan oleh seorang pekerja yaitu biaya hidup dengan batas minimum. Mereka akan menambah upah tersebut apabila beban hidupnya bertambah pada batas yang paling minim, sebatas standar yang paling minim yaitu sekedar bisa dipakai untuk hidup dalam suatu taraf hidup yang amat sederhana dimana ia bukanlah standar dari produksi yang dihasilkan.

Akan tetapi tingginya taraf hidup masyarakat eropa dan Amerika itulah yang menjadikan batas minimum yang diperolehnya memungkinkan masyarakat disana tampak seakan-akan hidupnya layak padahal masyarakatnya tidak bisa memperoleh upah sesuai dengan kadar

⁴¹M.Ali, Hasan, *Berbagai Macam Transaksi...*, hal. 237

⁴²Chairuman Pasaribu S. K. Lubis, *Hukum Perjanjian...*, hal. 53-55

produksi yang dihasilkannya. Maka pekerja yang ada disana baik di negara yang maju maupun terbelakang pemikirannya tetap saja semua pemikirannya dibatasi sesuai dengan batas taraf hidup mereka yang paling minim menurut komunitas yang mereka alami meskipun tinggi dan rendahnya taraf hidup masyarakat berbeda-beda, Namun perkiraan tersebut tetap mengikuti biaya hidup minimum yang dibutuhkan untuk pekerja.

Adapun orang-orang sosialis berpendapat bahwa nilai lebih yang pertama adalah kerja yang dilakukan oleh seorang pekerja guna memproduksi barang dan menyempurnakan proses produksinya. Sedangkan kerja dan kemampuan kerja itu memainkan peranan penting dalam memproduksi barang. Atas dasar inilah maka sosialis memandang bahwa upah pekerja ditentukan berdasarkan produksi yang dihasilkan dimana seluruh biaya produksi (*cost*) akan dikembalikan kepada suatu unsur yaitu kerja.

Para pekerja harus memperoleh upahnya sesuai kontribusi pada produksi, Sedangkan para majikan akan menerima keuntungan dalam proporsi yang sesuai dengan modal dan kontribusinya dalam produksi. Dengan demikian setiap orang akan memperoleh bagiannya serta deviden nasional yang sesuai dan tidak ada seorangpun yang akan dirugikan jadi tinggi rendahnya upah seseorang dalam suatu pekerjaan itu semata dikembalikan kepada tingkat kesempurnaan jasa atau kegunaan tenaga yang berikan. Dan ini tidak bisa dianggap sebagai bonus dengan tujuan untuk meningkatkan produktifitas mereka. Namun ini semata adalah upah mereka yang memang berhak mereka terima karena kesempurnaan jasa mereka.⁴³

Sebagian Ulama' membolehkan mengambil upah mengajarkan Alqur'an dan ilmu pengetahuan yang bersangkutan dengan ilmu agama, sekedar untuk memenuhi keperluan hidup, walaupun mengajar itu

⁴³ http://Widodo_Makalah_Upah_Dalam_Islam.html, diakses pada hari sabtu, tanggal 20 Juni 2015, jam 11.26 WIB

memang kewajiban mereka. Karena mengajar itu telah memakan waktu yang seharusnya dapat mereka gunakan untuk pekerjaan mereka yang lain.

Berdasarkan Hadist yang telah diriwayatkan oleh Bukhari-Muslim diatas, menjelaskan bahwa menerima upah atau gaji dari membaca dan mengajarkan al-Qur'an tidak haram, bahkan ada Hadist tentang penetapan Rasulullah saw kepada seorang lelaki yang mengajarkan Alqur'an kepada seorang wanita calon istrinya sebagai mahar (mas kawinnya) Jadi, tidak haram menerima:

- a. Pemberian sehabis membaca al-Qur'an, tetapi tidak diperjual belikan.
- b. Upah atau gaji karena mengajarkan membacanya.
- c. Honorarium mengarang buku-buku agama.
- d. Keuntungan mencetak al-Qur'an, tafsirnya dan lain-lain.

Karena Itu termasuk usaha dan Mendakwahkan Agama, untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT ialah dengan meniatkan bahwa usaha itu untuk Dakwah Islamiyah dan karena Allah SWT, menurut pendapat K. H. Kahar Masyhur dalam bukunya “ Bulughul Maram” juz I, menyebutkan bahwa seharusnya upah dan gaji mereka diperhatikan baik-baik dan jumlahnya kira-kira memenuhi, agar terjamin kehidupan mereka dan keluarganya. Alangkah baiknya, jika ada sesuatu badan yang memikirkan dan mengurus ekonomi mereka itu, sebab mereka berbuat untuk kepentingan umat Islam (umum).⁴⁴

7. Faktor Penentu Tingkat Upah

Ada dua macam faktor penentu Tingkat upah yaitu sebagai berikut:

a. Faktor Objektif

⁴⁴ H. Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2011), hal. 305

Faktor obyektif inilah yang menentukan upah berdasarkan kontribusi maupun produktivitas tenaga kerja itu sendiri di pasar tenaga kerja. Mengingat manusia bukanlah seperti faktor produksi lainnya, manusia adalah manusia bukan benda mati, sehingga ia tidak dapat diperlakukan sama seperti barang modal. Mereka harus diperlakukan sebagai manusia yang utuh. Manusia tidak dapat diperjualbelikan seperti halnya dengan barang modal, sehingga tidak mungkin hanya berdasarkan mekanisme pasar / market wage serta nilai kontribusi tenaga kerja terhadap produktifitas (value of marginal product of labor).

b. Faktor Subjektif

Adanya faktor subyektif dalam penentuan upah ini akan menyebabkan tingkat upah yang islami tidak berada pada satu titik tertentu (market wage), melainkan pada suatu kisaran (range) tertentu. Lebar dan sempitnya kisaran ini akan sangat tergantung dari pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan.⁴⁵

8. Prinsip-prinsip Upah dalam mengajarkan Agama

Secara garis besar mengenai prinsip upah dalam mengajarkan agama ada dua yaitu : prinsip keadilan dan prinsip kelayakan. Adapun prinsip-prinsip upah dalam mengajarkan agama yang terkandung dalam beberapa hadist diatas antara lain :

- a. Seseorang yang memperkerjakan orang lain untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan harus membayar upahnya.
- b. Pihak yang mempekerjakan buruh itu harus membayar upahnya setelah buruh itu selesai mengerjakan pekerjaannya tersebut.
- c. Pihak orang yang mengupah pekerja harus menjelaskan besar kecilnya upah bai pekerja.
- d. Pihak pekerja juga tidak boleh bekerja sebelum jelas upahnya.

⁴⁵ <http://upah-dalam-islam.html>, diakses pada hari sabtu, tanggal 20 Juni 2015, jam 11.30

- e. Antara pihak pekerja dan pihak yang mempekerjanya harus ada kesepakatan dalam hal besar dan kecilnya upah.
- f. Tidak boleh upah ditentukan setelah selesai pekerjaan atau hanya berdasarkan belas kasihan pihak orang yang mempekerjakannya atau tidak boleh ditentukan secara sepihak.

Jadi kedua belah pihak harus dituntut untuk memenuhi tanggung jawabnya masing-masing. Pihak pengupah berkewajiban membayar upah pekerja atau buruh, dan sebaliknya pihak pekerja berhak menuntut upahnya setelah menyelesaikan tugasnya dengan baik sesuai dengan kehendak pihak yang mengupahnya.⁴⁶

9. Upah atau Gaji Minimum

Karena fluktuasi harga kebutuhan pokok (inflasi dan deflasi), batas upah minimum pun hendaknya disesuaikan dengan laju inflasi riil. Sistem upah minimum terkait tingkat inflasi saat ini telah dilakukan di negara kita. Untuk konteks Indonesia saat ini, dalam menentukan upah minimum provinsi, terdapat beberapa unsur yang dipertimbangkan. Unsur-unsur tersebut mencakup pangan, sandang, dan papan dll (ada 43 butir seperti tertera dalam surat edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 889 HK. 01.32.2002 tertanggal 10 September 2002). Kebutuhan yang dihitung dalam surat edaran ini adalah kebutuhan seorang pekerja (lajang).

Jika kebutuhannya sewa rumah, pekerja tidak akan pernah memiliki rumah sampai kapan pun. Hal ini tentu melanggar aturan hadis yang diriwayatkan oleh Mustawrid bin Syadad: “Aku mendengar Nabi Muhammad *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, *"Barangsiapa yang menjadi pekerja bagi kita, hendaklah ia mencarikan isteri (untuknya); seorang pembantu bila tidak memilikinya, hendaklah ia mencarikannya untuk pembantunya. Bila ia tidak mempunyai tempat tinggal, hendaklah ia*

⁴⁶ Drs. Abu Bakar Muhammad, *Hadist Tarbiyah*, (Surabaya : Al-ikhlas, 1995), hal. 335

mencarikan tempat tinggal.”Abu Bakar mengatakan, “Diberitakan kepadaku bahwa Nabi Muhammad *Shallallahu ‘alaihi wa sallam*. bersabda, ‘*Siapa yang mengambil sikap selain itu, maka ia adalah seorang yang keterlaluan atau pencuri*” (HR. Abu Daud)

Memang arti "mencarikan" bisa bermacam-macam. Bisa menyewakan rumah untuk pekerja agar bisa tinggal di dalamnya. Bisa juga membelikan rumah untuk ditempati pekerja. Atau bisa juga menyediakan rumah gratis (semacam rumah dinas) bagi pekerja. Dalam praktiknya di Indonesia, bagi karyawan rendah disediakan tempat tinggal gratis. Bentuknya bisa rumah sederhana bagi pegawai perkebunan, bisa asrama bagi anggota TNI dan polisi. Untuk karyawan yang sudah tinggi, disediakan rumah dinas bagi pejabat di departemen dengan pangkat eselon 2 ke atas, dan sebagainya.

Menurut saya, arti "mencarikan" adalah memberikan rumah kepada pekerja agar dapat ditempati selama-lamanya. Jika tidak, selamanya pekerja akan menyewa rumah dan tidak akan pernah memiliki rumah. Untuk kondisi saat ini, cara yang paling murah melalui cicilan rumah. Tentunya hal ini tidak dapat diberikan pada semua karyawan, tetapi paling tidak bagi pegawai yang sudah bekerja sekurang-kurangnya lima tahun, dengan alasan bahwa mereka telah setia kepada perusahaan.

Oleh karena itu, harus ada instrumen yang mengatur tentang pengupahan dalam bentuk Buku Pedoman Pengupahan Pegawai Perusahaan. Dalam aturan itu dicantumkan bagi karyawan yang telah bekerja selama lima tahun disediakan bantuan rumah dalam bentuk cicilan. Berkaitan dengan itu, juga diusulkan agar butir kebutuhan "sewa rumah" pada poin 12, digantikan dengan "cicilan rumah", khusus bagi karyawan yang telah bekerja lima tahun. Besarnya selisih antara sewa rumah dengan cicilan rumah juga tidak terlalu besar. Diharapkan dengan konsep ini, para pekerja akan lebih bergiat lagi dan dapat meningkatkan produktivitas.

Kesehatan karyawan juga merupakan hal yang sangat penting, sebagai kesehatan karyawan adalah modal usahanya. Setiap pekerjaan

(usaha) membutuhkan persiapan badan dan jiwa yang baik. Berusaha adalah sebuah keharusan bahkan keharusan bagi kehidupan. Oleh karena itu, kesehatan menjadi wajib. Memenuhi kebutuhan primer (*dhoruri*) bagi manusia yaitu makan dan minumannya (pangan) adalah wajib juga maka karyawan tidak akan bisa bekerja dan bisa memenuhi kebutuhannya kecuali kalau dia mempunyai kekuatan badan untuk menghasilkan semua. Kekuatan badan di sini berarti kesehatan. Oleh karena itu, memperhatikan karyawan dari segi kesehatan wajib hukumnya dalam Islam.⁴⁷

B. Buruh atau Pekerja Panen

1. Pengertian Buruh atau Pekerja Panen

Buruh, pekerja, worker, laborer, tenaga kerja atau karyawan pada dasarnya adalah manusia yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa pendapatan baik berupa uang maupun bentuk lainnya kepada Pemberi Kerja atau pengusaha atau majikan.

Pada dasarnya, buruh, Pekerja, Tenaga Kerja maupun karyawan adalah sama. namun dalam kultur Indonesia, "Buruh" berkonotasi sebagai pekerja rendahan, hina, kasaran dan sebagainya. sedangkan pekerja, Tenaga kerja dan Karyawan adalah sebutan untuk buruh yang lebih tinggi, dan diberikan cenderung kepada buruh yang tidak memakai otot tapi otak dalam melakukan kerja. akan tetapi pada intinya sebenarnya keempat kata ini sama mempunyai arti satu yaitu Pekerja. hal ini terutama merujuk pada Undang-undang Ketenagakerjaan, yang berlaku umum untuk seluruh pekerja maupun pengusaha di Indonesia.

Buruh dibagi atas 2 klasifikasi besar:

- a. Buruh profesional biasa disebut buruh kerah putih, menggunakan tenaga otak dalam bekerja

⁴⁷ [http://Tenaga Kerja Dan Upah Dalam Perspektif Islam Pengusaha Muslim.htm](http://Tenaga%20Kerja%20Dan%20Upah%20Dalam%20Perspektif%20Islam%20Pengusaha%20Muslim.htm)

- b. Buruh kasar biasa disebut buruh kerah biru, menggunakan tenaga otot dalam bekerja.⁴⁸

Beberapa pengertian Tenaga Kerja/ Buruh menurut para ahli, yaitu :

- a. **Eeng Ahman & Epi Indriani** bahwa Tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika ada permintaan kerja.
- b. **Alam. S** bahwa Tenaga kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun keatas untuk negara-negara berkembang seperti Indonesia. Sedangkan di negara-negara maju, tenaga kerja adalah penduduk yang berumur antara 15 hingga 64 tahun.
- c. **Suparmoko & Ick Ranggabawono**, Tenaga kerja adalah penduduk yang telah memasuki usia kerja dan memiliki pekerjaan, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melakukan kegiatan lain seperti sekolah, kuliah dan mengurus rumah tangga.
- d. **Sjamsul Arifin, Dian Ediana Rae, Charles, Joseph** Tenaga kerja adalah merupakan faktor produksi yang bersifat homogen dalam suatu negara, namun bersifat heterogen (tidak identik) antar negara.⁴⁹

2. Rukun dan Syarat *Ijarah* Atas Pekerjaan

a. Rukun Akad *Ijarah*

Menurut Hanafiah, rukun *Ijarah* hanya satu, yaitu *ijab* dan *qobul*, yaitu pernyataan dari orang yang menyewa dan yang menyewakan.⁵⁰

Sedangkan menurut jumhur Ulama, rukun *Ijarah* itu ada empat, yaitu:

- a) '*Aqid*, yaitu *mu'ajir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa).

⁴⁸ Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.htm, diakses pada hari Senin Tanggal: 15 Juni 2015, pada jam 13.30 WIB

⁴⁹ BURUH/Pengertian Buruh - Hukum Dan Undang Undang.htm, diakses pada hari Senin Tanggal: 15 Juni 2015, pada jam 14.00 WIB

⁵⁰ Ahmad Wardani M, *Fiqh Muamalat*, Ed.1, Cet.1, (Jakarta: Amzah, 2010) hal. 320

- b) *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*, *shigat* akad harus menggunakan kalimat yang jelas. Dapat dilakukan dengan lisan, tulisan dan atau isyarat.⁵¹ Akad dapat diubah, diperpanjang dan atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan.
- c) *Ujrah*, pemberian upah yang dipaparkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Islam dapat berupa uang, surat berharga, dan atau benda lain berdasarkan kesepakatan.
- d) *Ma'jur*, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja. Penggunaan *ma'jur* harus dicantumkan dalam akad *Ijarah*. Apabila penggunaan *ma'jur* tidak dinyatakan secara pasti dalam akad, maka *ma'jur* digunakan berdasarkan aturan umum dan kebiasaan.⁵²

b. Syarat sahnya *Ijarah* atas pekerjaan

Untuk sahnya *Ijarah* harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan 'Aqid (pelaku), *Ma'qud* 'Alaih (objek), *Ujrah* (upah) dan akadnya sendiri. Syarat-syarat tersebut sebagai berikut:

- a) Persetujuan kedua belah pihak, mereka menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *Ijarah*. Apabila salah seorang diantaranya merasa terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah. Dasarnya adalah Firman Allah dalam Q.S An-Nisa':29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

⁵¹Kompilasi Hukum Ekonomi Islam, Pasal 296 Ayat 1 dan 2, hal. 87

⁵²Kompilasi Hukum Ekonomi Islam, Pasal 304 ayat 2

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Untuk kedua pihak yang berakad, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka sebagai buruh, maka akadnya tidak sah. Akan tetapi ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah mumayyiz pun boleh melakukan akad *Ijarah*. Namun, mereka mengatakan, apabila seorang anak yang mumayyiz melakukan akad *Ijarah* terhadap harta atau dirinya, maka akad itu baru sah apabila disetujui oleh walinya.⁵³

- b) Objek akad yaitu manfaat harus jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Apabila objek akad (manfaat) tidak jelas, sehingga menimbulkan perselisihan, maka *ijarah* tidak sah. Kejelasan tentang objek akad *Ijarah* bisa dilakukan dengan menjelaskan:
 - 1) Objek manfaat, penjelasan objek manfaat bisa dengan mengetahui benda yang disewakan. Apabila seseorang mengatakan: “saya sewakan kepadamu salah satu dari dua rumah ini”, maka akad *Ijarah* tidak sah, karena rumah mana yang disewakan belum jelas.
 - 2) Masa manfaat, penjelasan tentang masa manfaat diperlukan dalam kontrak rumah tinggal beberapa bulan atau tahun, kios atau kendaraan, misalnya beberapa hari disewa.

⁵³Nasrun Haroen, *Fiqh...*, hal. 232

- 3) Benda yang disewakan disyaratkan kekal (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.
 - 4) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah menurut *syara'* bukan hal yang dilarang.
- c) *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa barang ataupun dalam upah- mengupah.

3. Kewajiban dan Hak-Hak Pekerja

a) Kewajiban Pekerja

- 1) Mengerjakan sendiri pekerjaan yang ada dalam perjanjian kalau pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang khas.
- 2) Benar-benar bekerja sesuai dengan waktu perjanjian.
- 3) Mengerjakan pekerjaaa yang tekun, cermat, dan teliti.
- 4) Mengerjakan keselamatan barang yang dipercayakan kepadanya untuk dikerjakanya, sedangkan dalam bentuk pekerjaan berupa urusan, hendaklah mengurus urusan sebagaimana mestinya.
- 5) Mengganti kerugian kalau ada barang yang rusak, apabila kerusakan tersebut dilakukan dengan kesengajaan atau kelengahan (alfa).⁵⁴

b) Hak-Hak Pekerja

- 1) Hak untuk memperoleh pekerjaan.
- 2) Hak atas upah sesuai dengan yang ada dalam prjanjian.
- 3) Hak untuk diperlakukan dengan secara baik dalam lingkungan pekerjaan.

⁵⁴ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hal. 153-154

- 4) Hak atas jaminan sosial, terutama sekali menyangkut bahaya-bahaya yang dialami oleh pekerja dalam melakukan pekerjaan.⁵⁵

4. Penentuan Upah Kerja

Masalah yang sering muncul dewasa ini dalam dunia ketenaga kerjaan adalah masalah yang menyangkut pemenuhan hak-hak pekerja terutama hak untuk diperlakukan secara baik dalam lingkungan pekerjaan, persoalan ini timbul berkaitan dengan sikap para pengusaha (pemberi pekerja) yang kadang berperilaku tidak manusiawi terhadap para pekerjanya.

Menyangkut pemberian upah kerja, syari'at islam tidak memberikan ketentuan yang rinci secara tekstual, baik dalam ketentuan Alqu'an maupun Sunnah Rasul, Secara umum ketentuan Alqur'an yang ada kaitan dengan penentuan upah kerja adalah,

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ
وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Apabila ayat itu dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka dapat dikemukakan bahwa Allah memerintahkan kepada para pemberi pekerjaan untuk berlaku adil, berbuat baik, dan demawan kepada para pekerja. Kata “kerabat” dalam ayat itu dapat diartikan “tenaga kerja”,

⁵⁵ Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi..., hal.154

sebab para pekerja tersebut sudah merupakan bagian dari perusahaan, dan kalaulah karena jerih payah pekerja tidak mungkin usaha si majikan dapat berhasil.

Dari uraian yang dikemukakan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa upah kerja yang diberikan oleh pemberi kerja minimal harus dapat memenuhi kebutuhan pokok pekerja dan keluarganya, sesuai dengan kondisi setempat.⁵⁶

C. AKAD

1. Pengertian Akad

Akad (*al'aqd*) merupakan jama' dari *al'uqud*, secara bahasa berarti *al-rabth* (ikatan, mengikat), yaitu menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satu pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali yang satu. Sedangkan secara terminologi hukum Islam, akad berarti pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya.⁵⁷

Pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama SAYafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, yaitu :

كُلُّ مَا عَزَمَ الْمَرْءُ عَلَىٰ فِعْلِهِ سَوَاءَ صَدَرَ بِإِرَادَةٍ مُنْفَرِدَةٍ كَالْوَقْفِ وَالْإِبْرَاءِ وَالطَّلَاقِ
وَالْيَمِينِ أَمْ لِحْتَاَجٍ إِلَىٰ إِزَادَتَيْنِ فِي إِنْشَائِهِ كَلَيْبَعٍ وَالْإِجَارِ وَالتَّوَكُّلِ وَالرَّهْنِ .

“Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti waqaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai.”⁵⁸

⁵⁶ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi...*, hal.154-156

⁵⁷ Ghufron A. Mas'adi,, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 76

⁵⁸ Rafmad Syafe'i. *Fiqh Muamalah*. (Pustaka Setia Bandung.2001). hal. 44

Selain itu ada juga yang mengatakan bahwa akad adalah “*Setiap yang diinginkan manusia untuk mengerjakannya, baik keinginan tersebut berasal dari kehendaknya sendiri, misalnya daam hal wakaf, atau kehendak tersebut timbul dari dua orang misalnya dalam hal jual beli atau ijarah.*”⁵⁹

Sehingga secara umum akad adalah segala yang diinginkan dan dilakukan oleh kehendak sendiri, atau kehendak dua orang atau lebih yang mengakibatkan berubahnya status hukum objek akad (*maqud alaih*).

Pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan oleh ulama fiqh adalah

إِزْتِبَاطُ إِجَابٍ بِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَنْبُتُ أَثْرُهُ فِي مَخْلِهِ.

“*Perikatan yang ditetapkan dengan ijab qobul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.*”⁶⁰

2. Dasar Hukum Akad

Adapun yang menjadi dasar dalam akad ini pertama adalah firman Allah dalam al-Qur'an Surat al-Maidah : 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتَلَّىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*⁶¹

Adapun yang dimaksud dengan “*penuhilah aqad-aqad itu*” adalah bahwa setiap mu'min berkewajiban menunaikan apa yang telah

⁵⁹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustak Setia, 2001), hal. 43

⁶⁰ Qomarul Huda, *Fiqh*hal.27

⁶¹ Departemen Agama RI, “*Al-Qur'an dan Terjemahan*”, (Semarang : CV. Toha Putra Semarang, 1989), hal. 156.

dia janjikan dan akadkan baik berupa perkataan maupun perbuatan, selagi tidak bersifat menghalalkan barang haram atau mengharamkan barang halal. Dan kalimat ini merupakan asas ‘Uqud.⁶²

Dasar kedua adalah firman Allah dalam al-Qur’an Surat an-Nisa’: 29 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Dari ayat di atas menegaskan diantaranya bahwa dalam transaksi perdagangan diharuskan adanya kerelaan kedua belah pihak, atau yang diistilahkan dengan ‘*an taradhin minkum*. Walau kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, tetapi indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. Ijab dan kabul, atau apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.⁶³

3. Rukun dan Syarat Akad

Untuk sahnya suatu akad harus memenuhi hukum akad yang merupakan unsur asasi dari akad. Rukun akad tersebut adalah :

- a. Aqid adalah orang yang berakad.

⁶² Ahmad Mustafa Al-Maraghi, “*Tafsir Al-Maraghi*”, diterjemahkan oleh Bahrun Abubakar dkk., Terjemahan Tafsir Al Maraghi, Cet. II (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 1993), Juz VI, hal. 81.

⁶³ M. Quraish Shihab, “*Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*”, (Ciputat: Lintera Hati, 2001), jilid 2, hal. 413.

- b. Mauqud alaih adalah benda-benda yang diakadkan seperti benda-benda yang dijual.
- c. Maudhu' al 'aqd adalah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad.
- d. Shighat al 'aqd adalah ijab dan qobul.⁶⁴

Syarat umum yang wajib dipenuhi dalam dalam berbagai macam akad:

- a. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli), maka tidak sah orang yang tidak cakap bertindak , seperti orang gila.
- b. Yang dijadikan obyek akad dapat menerima hukumnya.
- c. Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melelukannya, walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang.
- d. Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara'
- e. Akad dapat memberikan faidah, maka tidaklah sah bila rahn dianggap sebagai imbalan amanah.
- f. Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul, maka orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabulnya, maka batallah kabulnya.
- g. Ijab dan kabul mesti bersambung, maka bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya kabul maka ijab tersebut menjadi batal.⁶⁵

4. Macam-Macam Akad

Adapun yang termasuk macam-macam akad ialah:

- a. '*Aqad Munjiz* yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada saat selesai akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan

⁶⁴ Veithzal Rivai, Andi Buchari, *Islamic economis*, (Jakarta: Bumi aksara) hal. 345

⁶⁵ Hendi suhendi, *fiqh mu'amalah* (jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2002), hal. 50

akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.

- b. *'Aqad Mu'alaq* yaitu akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, seperti penentuan penyerahan barang-barang diadakan setelah adanya pembayaran.
- c. *'Aqad Mudhaf* yaitu akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan, pelaksanaan tersebut sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan.⁶⁶

5. Pembagian Akad

Menurut para ulama fiqh mengemukakan bahwa pembagian akad bisa dilihat dari berbagai sudut pandang, diantaranya adalah dari segi keabsahan menurut syara' dan dari segi bernama dan tidak bernama. Adapun beberapa sudut pandang tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Dari segi keabsahannya secara syara', dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu:
 - a) Akad Sahih

Akad sah adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad sah ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad dan mengikat bagi pihak-pihak yang berakad.⁶⁷
 - b) akad tidak sah

⁶⁶ Qamarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hal. 27

⁶⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), cet 2, hal. 106

Akad tidak sah adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syarat-syaratnya, sehingga seluruh akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.⁶⁸

b. Dari segi akad menurut namanya;

a) Akad bernama (*al-uqud al-musamma*), adalah yang tujuan dan namanya sudah ditentukan oleh pembuat hukum dan ditentukan pula ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku terhadapnya dan tidak berlaku terhadap akad lain. Adapun tujuan akad bernama ini diantaranya;

1. Pemindahan hak milik dengan imbalan maupun tanpa imbalan,
2. Melakukan pekerjaan
3. Melakukan persekutuan
4. Melakukan pendelegasian
5. Melakukan penjaminan.

b) Akad tidak bernama (*al-uqud gair al-musamma*), adalah akad yang tidak diatur secara khusus dalam kitab-kitab fiqh dibawah satu nama tertentu, dalam kata lain akad tidak bernama adalah akad yang tidak ditentukan oleh pembuat hukum namanya yang khusus serta tidak ada pengaturan tersendiri mengenainya. Akad jenis ini dibuat dan ditentukan oleh para pihak sendiri sesuai dengan kebutuhan mereka, kebebasan dalam membuat akad tertentu ini termasuk kedalam apa yang disebut dengan kebebasan berakad. Akad ini timbul selaras dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Contoh perjanjian, penerbitan, periklanan, dan sebagainya⁶⁹

⁶⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hal. 108

⁶⁹ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, hal. 38.

6. Berakhirnya Akad

Para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila:

- a. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu mempunyai tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika:
 1. Jual beli itu fasad, seperti yang terdapat dalam unsur-unsur tipuan salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi.
 2. Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat.
 3. Akad itu tidak dilaksanakan oleh suatu pihak.
 4. Tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna.
- d. Salah satu pihak yang berakad meninggal duni⁷⁰

7. Hikmah Akad


Diadakanya akad dalam muamalah antar sesama manusia tentu mempunyai hikmah, antara lain:

- a. Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih didalam berinteraksi atau memiliki sesuatu.
- b. Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena telah diatur secara syar'i.
- c. Akad merupakan “payung hukum” di dalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya.⁷¹

⁷⁰ Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat...*, hal. 58-59

⁷¹ Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat...*, hal. 59

D. Kerangka Berfikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*Field research*) yaitu melihat kenyataan yang ada di lapangan mengenai pemberian upah terhadap pekerja panen di Kecamatan Padang Ganting. Penulis mengolah data secara kualitatif dengan menggunakan uraian dari informasi yang dapat dari objek yang diteliti. Untuk itu akan dipaparkan tentang pertanyaan penelitian, waktu dan tempat penelitian, metode penelitian dan analisis data.

B. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian ini, hampir sama dengan identifikasi masalah, yaitu sebagai berikut :

4. Bagaimana pelaksanaan akad dalam praktik upah *manongkang* di Jorong Koto Gadang Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar menurut *Fiqh* Muamalah?
5. Bagaimana alat taksir gantang benih dalam praktik upah *manongkang* di Jorong Koto Gadang Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar menurut *Fiqh* Muamalah?
6. Bagaimana sistem pembayaran upah pekerja *manongkang* di Jorong Koto Gadang Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar menurut *Fiqh* Muamalah?

C. Waktu Dan Tempat Penelitian

Penulis melakukan penelitian tentang pemberian upah terhadap pekerja panen ini pada bulan Juni-Desember 2015, bertempat di Jorong Koto Gadang Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar.

D. Metode Penelitian

1. Sumber Data

Data utama yang diperoleh langsung dari Jorong Koto Gadang Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar yaitu masyarakat sebagai pekerja (*manongkang*) sebanyak 12 kelompok kerja dan pemilik sawah 24 orang. Adapun sumber data sekunder yang diperoleh dari wali jorong Koto Gadang Kecamatan Padang Ganting.

Dilihat dari banyaknya sumber data yang akan diteliti, maka penulis hanya mengambil beberapa sumber data yang akan penulis tanyakan kepada informan adalah orang-orang yang mengetahui dan yang pernah mengalami.⁷² Tentang pembayaran upah tersebut penulis mewawancarai pekerja panen sebanyak 8 kelompok kerja dari 12 kelompok kerja dan pemilik sawah sebanyak 17 orang dari 24 orang pemilik sawah yang ada di Jorong Koto Gadang Kecamatan Padang Ganting, karena Penulis merasa informan yang Penulis tanyakan cukup untuk diteliti. Dengan ini penulis menggunakan metode *Snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel dari populasi yang tidak jelas keberadaannya anggotanya dan tidak pasti jumlahnya dengan cara menemukan satu sampel, untuk kemudian dari sampel tersebut dicari (digali) keterangan mengenai keberadaan sampel (sampel-sampel) lain, terus demikian secara berantai.⁷³

2. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan valid dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yang peneliti lakukan adalah melihat langsung cara menghitung pembayaran upah disaat pemberian upah kepada

⁷² Suwardi Endraswara, *Metode Penelitian Budaya* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), hal. 206

⁷³ tatangmanguny's blog.htm, diakses pada hari Kamis, Tanggal 25 Juni, Pada Jam 14.04 WIB

pekerja upah di Jorong Koto Gadang Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar.

b. Wawancara

Peneliti melakukan serangkaian tanya jawab dengan masyarakat Jorong Koto Gadang Kecamatan Padang Ganting, Adapun pertanyaan yang peneliti tanyakan pada para pemilik sawah dan pekerja panen tersebut adalah bagaimana system atau teknis pelaksanaan pembayaran upah pekerja panen sawah dan faktor-faktor penyebab terjadinya keterlambatan pembayaran upah di Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar.

E. Analisa Data

Teknis Pelaksanaan pembayaran upah pekerja panen sawah dan Faktor-faktor penyebab terjadinya keterlambatan pembayaran upah di Jorong Koto Gadang Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar menggunakan metode deskriptif-kualitatif karena permasalahan ini menjelaskan tentang aspek-aspek normatif.

Adapun langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menelaah data yang diperoleh dari informasi dan literatur terkait.
2. Mengklasifikasikan data dan menyusun berdasarkan kategori-kategori
3. Setelah data tersusun data terklasifikasi kemudian langkah selanjutnya diambil dengan pendekatan Fiqh Muamalah sebelum akhirnya ditarik kesimpulan berdasarkan data yang ada.⁷⁴

⁷⁴ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT Raja Grafindo, 2011), hal. 37-38

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum mengenai Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar

1. Sekilas geografis wilayah Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar

Kecamatan Padang Ganting merupakan salah satu dari 14 kecamatan di Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten yang disebut sebagai Luhak Nan Tuo dengan Luas wilayah Kecamatan Padang Ganting 83,50 KM². Secara geografis Kecamatan ini berada pada 0°28'23"-0°34'29" LS dan 100°37'49"-100°47'00" BT sebagian besar terletak pada daerah bergelombang dan daerah perbukitan, sisanya merupakan daerah lembah dan daerah datar. Ketinggian dari permukaan laut antara 500-600M dpl, dengan curah hujan rata-rata 4386,90-4761,40 mm/tahun.

Batas-Batas Kecamatan Padang Ganting

- a. Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Tanjung Emas & Kecamatan Lintau Buo
- b. Sebelah Selatan berbatas dengan Kab. Sawahlunto/Sijunjung & Kota Sawahlunto
- c. Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Tanjung Emas
- d. Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Lintau Buo & Kota Sawahlunto

2. Keadaan penduduk dan luas wilayah

a. Keadaan penduduk

Kecamatan Padang Ganting ini terdiri dari 2 Nagari yang mencakup 7 jorong, dengan jumlah penduduk 3.410 KK terdiri dari 14.201 Jiwa dengan Pertumbuhan Penduduk tahun 2008 adalah

1,58%. Sebagian besar penduduk memiliki mata pencaharian sebagai *petani*.

Penduduk Per Jorong & Kepadatan Penduduk Per KM2 di Kecamatan Padang Ganting. *Tabel : Jumlah Penduduk Per Nagari dalam Kecamatan Padang Ganting*

Tabel 1

Jumlah penduduk

No	Nagari	Jorong	Jumlah Penduduk
1	Atar	Lareh Nan Panjang	1.465
		Taratak VIII	1.470
		Taratak XII	2.223
Sub Total I			5.157
2	Padang Ganting	Koto Alam	1.593
		Koto Gadang	2.671
		Koto Gadang Hilia	2.578
		Rajo Dani	1.423
Sub Total II			8.265
Total (Sub Total I + Sub Total II)			13.422

Sumber data: Profil Kecamatan Padang Ganting

Dari 3.410 Jumlah Rumah Tangga/Keluarga yang ada di Kecamatan Padang Ganting ini, Sebanyak 6,10%KK dikategorikan sebagai KK miskin. Jorong termiskin di Kecamatan Padang Ganting ini terdapat di *Kenagarian Padang Ganting*. Rata-rata penghasilan penduduknya hanya Rp 65.000/hari.

b. Luas wilayah

Tabel 2

Luas wilayah Kecamatan Padang Ganting Menurut Penggunaannya

No	Penggunaan	Luas Area (KM2)	% Terhadap Kecamatan
1	Kampung/ Pemukiman	210,50	2,34
2	Sawah/ Non Irigasi	1.310,00	14,55
3	Tanah Kering	226,50	2,52
4	Kebun Campuran	754,00	8,37
5	Perkebunan	1.672,00	18,57
6	Hutan	1.989,00	22,09
7	Padang Belukar	2.843,00	31,57

Sumber data: Profil Kecamatan Padang Ganting

c. Perekonomian masyarakat Kecamatan Padang Ganting

Kecamatan Padang Ganting pada umumnya mempunyai mata pencaharian yang tetap, walaupun sebagian besar sebagai petani dan peternak, tetapi setidaknya masyarakat Padang Ganting tidak pengangguran. Berikut data mengenai prekonomian masyarakat Padang Ganting:

Tabel 3

Perekonomian masyarakat

No	Mata Pencarian	Persen
1	Petani	65 %
2	Peternak	15 %
2	Pegawai	5 %
3	Pedagang	10 %
4	Wiraswasta	15 %

Sumber data: Profil Kecamatan Padang Ganting

- d. Daftar Nama Sekolah Negeri/Swasta dan Daftar rumah sakit/puskesmas Kecamatan Padang Ganting

Tabel 4

Daftar nama sekolah

No	Kecamatan	Prasarana Pendidikan					
		TK	SD	Madrasah Tsanawiyah	SLTP	SLTA	Madrasah Aliyah
1	Padang Ganting	10	13	1	2	1	1

Sumber data: Profil Kecamatan Padang Ganting

Tabel 5

Banyaknya Rumah Sakit, Puskesmas Nagari di Kecamatan Padang Ganting

No	Nagari	RSU	Puskesmas	Puskesmas Keliling	Puskesmas Pembantu
1	Atar	-	-	-	1
2	Padang Ganting	-	1	-	2

Sumber data: Profil Kecamatan Padang Ganting

e. Perkembangan Luas Panen dan Perkembangan Luas Tanam

1) Perkembangan luas panen

Tabel 3

Perkembangan Luas Panen, Produksi Padi & Rata-rata Produksi/Ha di Kecamatan Padang Ganting

No	Jenis Tanaman dan Palawija	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Rata-Rata Per Ha
1	Padi Sawah	1.846,00	10.738,56	5,82
2	Jagung	20,00	80,00	4,00
3	Ubi Kayu	26,00	387,40	14,90
4	Kacang Tanah	12,00	14,40	1,20
5	Lombok/ Cabe	3,00	7,20	2,40
6	Kacang Panjang	8,00	37,20	4,65

Sumber data: Profil Kecamatan Padang Ganting

2) Perkembangan Luas Tanam

Tabel 4

Perkembangan Luas Tanam, Produksi dan Rata-rata Produksi/ Ha Komoditi

No	Komoditi/ Luas Tanam dan Rata-rata Produksi/ Ha	Luas Tanam (Ha)	Produksi (Ha)	Rata-Rata Produksi/ Ha
1	Karet	1.223,00	590,90	0,48
2	Coklat	22,00	21,40	0,97
3	Kulit Manis	10,00	6,97	0,70
4	Kelapa Sawit	-	-	-
5	Pinang	-	-	-

Sumber data: Profil Kecamatan Padang Ganting

3) Keadaan keagamaan masyarakat

Sebagai masyarakat yang yakin akan keberadaan Tuhan, maka masyarakat membutuhkan agama dalam kehidupan yang bertujuan untuk mengatur hubungan antara sesama manusia. Manusia dengan pencipta (tuhan), bahkan dalam urusan dunia seperti bermuamalah, munakahat dan lain sebagainya. Kehidupan beragama dikecamatan padang ganting ini berjalan dengan baik.

No	Jorong	Nama Masjid dan Mushalah
1	KOTO ALAM	Masjid Baitul Makmur
		TPA/TPSA Buah Manggi
		TPA/TPSA Suparayo
		Surau Arahman
		Surau Rahimmakumullah
2	KOTO GADANG	Masjid Syuhada'
		Mushallah Annur
		Makam Tuan Kadhi
		Surau Ketaping
		Surau Ikhlas
		Mushallah Rahmatullah
		Mushallah Alhidayah
3	KOTO GADANG HILIR	Masjid Baitul Amal
		Mushallah Ikhsan

		Jabar Nur
		Baburahman
		Surau Minggu
		Nurul Islam
		Nurul Hasanah
		Nurul Yakin
		Nurul Huda
4	RAJO DANI	Masjid Baburrahman
		Nurul Huda
		Musholah Ikhsan
5	ATAR	Masjid Taratak Delapan
		Masjid Lareh Nan Panjang

Kecamatan Padang Ganting ini pada umumnya masyarakatnya beragama Islam dan sarana prasarana peribadatan yang cukup memenuhi yaitu mesjid sebanyak 6 buah dan Mushola sebanyak 20 buah. Karena umumnya masyarakat padang ganting ini beragama islam, sudah seharusnya mengerti dan memahami kegiatan-kegiatan yang berbasis islam termasuk bermuamalah ini agar tidak terjerumus dalam kegiatan-kegiatan yang melarang.

3. Gambaran Umum Jorong Koto Gadang Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar

- a. Letak Geografis Jorong Koto Gadang Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar

Jorong koto gadang terletak di tengah-tengah nagari padang ganting yang berbatasan dengan:

Batas-Batas Jorong Koto Gadang Kecamatan Padang Ganting

- a. Sebelah Utara berbatas dengan Bukit pagie dan jorong Koto Gadang Hilir
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Jorong Koto Alam
 - c. Sebelah Barat berbatas dengan Jorong Rajo Dani
 - d. Sebelah Timur berbatas dengan Bukit Plano
- b. Jumlah Penduk Jorong Koto Gadang Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar

Tabel 5

Jumlah penduduk

No	Nagari	Jorong	Jumlah Penduduk
1	Atar	Lareh Nan Panjang	1.465
		Taratak VIII	1.470
		Taratak XII	2.223
Sub Total I			5.157
2	Padang Ganting	Koto Alam	1.593
		Koto Gadang	2.671
		Koto Gadang Hilia	2.578
		Rajo Dani	1.423
Sub Total II			8.265
Total (Sub Total I + Sub Total II)			13.422

Sumber data: Profil Kecamatan Padang Ganting

c. Perekonomian masyarakat Jorong Koto Gadang Kecamatan Padang Ganting

Jorong Koto Gadang pada umumnya mempunyai mata pencaharian yang tetap, walaupun sebagian besar sebagai petani, tetapi setidaknya masyarakat Padang Ganting tidak pengangguran. Berikut data mengenai prekonomian masyarakat Padang Ganting:

Tabel 6
Perekonomian Masyarakat

No	Mata Pencarian	Persen
1	Petani	65 %
2	Pegawai	5 %
3	Pedagang	10 %
4	Wiraswasta	15 %
5	Peternak	15

Sumber data: Profil Jorong Kecamatan Padang Ganting

d. Daftar Nama Sekolah Negeri atau Swasta

Tabel 7
Daftar nama sekolah

No	Jorong	Prasarana Pendidikan			
		PAUD	TK	SD	SLTP
1	Koto Gadang	1	2	2	1

Sumber data: Profil Jorong Kecamatan Padang Ganting

B. Pelaksanaan Akad dalam Praktik Upah Manongkang di Jorong Koto Gadang Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar menurut *Fiqh Muamalah*

Sebelum penulis memaparkan mengenai sistem Pelaksanaan Upah Buruh Panen Sawah di Kecamatan Padang Ganting, maka penulis akan menjabarkan terlebih dahulu mengenai upah buruh panen sawah. Upah mengupah menurut pemerintah No. 8 tahun 1981 tentang perlindungan upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan. Dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja sama pengusaha dengan buruh termasuk tunjangan baik untuk buruh sendiri maupun untuk keluarganya.⁷⁵ Buruh adalah mereka yang bekerja pada perusahaan perorangan dan diberikan imbalan kerja secara harian maupun borongan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, baik lisan maupun tertulis yang biasanya imbalan kerja tersebut diberikan secara harian.⁷⁶

Sebagian besar masyarakat di Kecamatan Padang Ganting berprofesi sebagai Petani, seperti petani karet, petani padi dan lain sebagainya. Sudah menjadi rahasia umum bahwasannya penghasilan seorang petani tidaklah menentu, terkadang naik dan terkadang turun.⁷⁷

Para petani sawah di kecamatan Padang Ganting tidak semua masyarakat mempunyai lahan pertanian sawah, tetapi ada juga masyarakat yang bekerja sebagai buruh tani, seperti *membajak, pangkura, basiang, batanam, manindi*, dan juga *manongkang*.⁷⁸

⁷⁵ F.X Djumialdji, *Perjanjian kerja* (Jakarta : Bumi Aksara, 1994), hal. 40

⁷⁶ Artonang. Blogspot.com. home. Buruh, diakses pada hari minggu, tanggal 09 Agustus 2015, jam 13.05 WIB

⁷⁷ Erison, Pak Jorong Koto Gadang Kecamatan Padang Ganting, Wawancara, di Koto Gadang tanggal, 10 Desember 2015

⁷⁸ Wirdati, Masyarakat Umum Kecamatan Padang Ganting, Wawancara, di Koto Gadang tanggal, 10 Desember 2015

Berdasarkan hasil wawancara penulis, sebagian masyarakat petani yang berada di padang ganting menyatakan bahwa :

Menurut Saipul, Tek Ros, Oncu Sida, Hindun, Amlacip, Mak Imu, Yandri, menyatakan bahwa tidak semua masyarakat Padang Ganting memiliki sawah sendiri, banyak masyarakat yang memiliki sawah dari hasil gadaai sawah oleh pemiliknya, dan ada pula masyarakat yang bertani disawah orang lain yang diakhir panen dikeluarkan seperti sewa lahan. Apabila waktu panen datang para petani pemilik sawah menggunakan jasa pekerja *manongkang* atau pekerja panen, jasa pekerja *manongkang* sudah lama dilakukan oleh para petani sawah sejak zaman nenek moyang. Pada zaman dahulu pekerja manongkang tidak dibayar karena para anggota kerja adalah keluarga atau sanak family pemilik sawah yang bersifat saling tolong menolong, dengan perkembangan zaman dan sulitnya lahan pekerjaan jasa *manongkang* atau pekerja panen dijadikan menjadi suatu mata pencarian masyarakat untuk mendapatkan uang dalam memenuhi kebutuhan hidup. Sebelum mempekerjakan pekerja *manongkang* tidak ada bentuk akad yang mengatur pekerjaan antara pemilik sawah dan pekerja, baik dalam besar upah, jumlah anggota kerja, dan perlengkapan kerja, pemilik sawah hanya memerintahkan ketua kelompok untuk memanen sawah hanya ditentukan, alamat sawah, hari kerja, dan besar benih yang ditanam, itupun dilakukan dalam bentuk komunikasi yang singkat terkadang melalui telpon saja.⁷⁹

Sedangkan menurut Susi, Mento, Pak Pen, Buk Neneng, Indarvis menyatakan tidak semua masyarakat padang ganting memiliki sawah sendiri, masyarakat yang memiliki sawah sendiri adalah sawah dari peninggalan orang tuanya atau sawah warisan, sedangkan bagi masyarakat yang tidak memiliki sawah sendiri ada yang bertani disawah adat yang permusim panen berganti-ganti orang yang memanennya, dan ada pula masyarakat yang memiliki sawah dari hasil sawah gadaian. Apabila musim panen datang para pemilik sawah mempekerjakan para pekerja

⁷⁹ Hasil wawancara pemilik sawah oleh, saipul, tek ros, oncu sida, hindun, amlacip, mak imu, yandri,

manongkang untuk memanen hasil sawah. Para pemilik sawah mempekerjakan pekerja *manongkang* sejak zaman dahulu, tidak ada masyarakat yang mempekerjakan tenaga mesin untuk memanen sawah karena sampai saat sekarang masyarakat padang ganting belum mengetahui atau mengenal mesin untuk memanen padi, sampai sekarang para pemilik sawah tetap untuk mempekerjakan tenaga manusia dalam memanen karena sudah merupakan tradisi adat atau sebuah pesta rakyat para petani sawah yang telah lama menantikan hasil panen sawahnya dan akan terbentuknya lahan pekerjaan untuk masyarakat yang tidak memiliki lahan pertanian untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, selain itu menggunakan jasa *manongkan* akan lebih mempermudah pemilik sawah dalam bentuk akad, alat panen yang langsung disediakan oleh para pekerja, dan pembayaran, penghitungan upah dilakukan diakhir kerja. Sebelum mempekerjakan para pekerja *manongkang* pemilik sawah melakukan suatu bentuk percakapan atau komunikasi dengan ketua kelompok kerja tiga hari atau dua hari sebelum hari panen, percakapan yang dilakukan tidak menjanjikan besar upah yang akan diterima, jumlah pekerja, alat kerja, target selesai kerja, tetapi pemilik sawah hanya memerintahkan ketua kelompok untuk memanen sawah yang ditentukan hanya, hari, tempat, jumlah benih.⁸⁰

Berdasarkan pendapat diatas penulis dapat menyimpulkan, Masyarakat Padang Ganting tidak semua memiliki sawah sendiri, banyak masyarakat yang memiliki sawah yang tergadai oleh pemiliknya, dan ada pula masyarakat yang bertani disawah adat yang berganti-ganti orang yang menggarap sawah tersebut permusim. Apabila musim panen datang, para pemilik sawah mempekerjakan para pekerja untuk memanen hasil sawah.

Pelaksanaan upah pekerja panen yang dilakukan di Kecamatan Padang Ganting, upah akan diberikan $\frac{1}{6}$ dari hasil panen yang didapat.⁸¹ Kemudian sistem akad yang digunakan di nagari Padang Ganting adalah

⁸⁰ Hasil wawancara pemilik sawah oleh, susi, mento, pak pen, buk neneng, indarvis

⁸¹ Tek Ros, pemilik tanah sawah di Kecamatan Padang Ganting, Wawancara, di Koto Gadang tanggal, 14 Desember 2015

tidak ada kepastian akad antara pemilik sawah dengan pekerja, berapa jumlah orang pekerja panen dan berapa upah pekerja yang akan diterima nantinya, pekerja hanya menaksirkan berapa upah dan orang yang dipekerjakan dalam memanen sawah tersebut, sedangkan upah akan diberikan sesuai dengan harga padi saat itu.

Dalam pelaksanaan akad yang dilakukan masyarakat nagari padang ganting, terkadang ada salah satu pihak yang akan dirugikan, pekerja sawah akan merasa dirugikan karena pada musim panen datang terjadi musim hujan maka pekerja akan dirugikan dari segi waktu, jika pekerjaan yang dilakukan oleh buruh tidak bisa diselesaikan dalam satu hari dan harus menambah hari berikutnya untuk menyelesaikan padinya, dan pekerja buruh juga akan mengalami kerugian dari segi tenaga, karena walaupun harinya ditambah, gaji pekerja belum tentu akan bertambah, karena gaji yang diharapkan oleh pekerja adalah tergantung dari hasil panen yang didapat.⁸² Sedangkan, pemilik sawah kemungkinan akan menanggung resiko dalam hal penambahan hari kerja tersebut, yaitu ketakutan pemilik sawah dalam hal padinya yang ditinggal di sawah tersebut akan hilang nantinya, dan apabila padi basah tidak bisa untuk dijual.⁸³

Praktik akad yang dilakukan oleh pemilik sawah dan pekerja *manongkang* tidak ada akad yang menjelaskan tentang pembayaran upah, sehingga akan merugikan salah satu pihak, hal ini bertentangan dengan syarat-syarat *Ijarah* sebagai berikut:

1. *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam pemberian upah-mengupah

⁸² Tek Nun, pekerja sawah di Kecamatan Padang Ganting, Wawancara, di Koto Gadang tanggal, 13 Desember 2015

⁸³ Amlacip, pemilik tanah sawah di Kecamatan Padang Ganting, Wawancara, di Koto Gadang tanggal, 11 Desember 2015

2. Upah hendaknya jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan, maksudnya besar kecil upah dan bentuk upah seharusnya disebutkan.
3. Upah yang diberikan harus sesuai dan berharga. Maksud dari sesuai adalah sesuai dengan kesepakatan bersama, tidak dikurangi dan tidak ditambah. Upah harus sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan, tidaklah tepat jika pekerjaan yang diberikan banyak dan beraneka ragam jenisnya, sedangkan upah yang diberikan tidak seimbang. Berharga maksudnya upah tersebut dapat diberikan dengan uang.
4. Upah yang diberikan majikan bisa dipastikan kehalalannya, artinya barang-barang tersebut bukanlah barang curian, rampasan, penipuan, atau sejenisnya.⁸⁴

Apabila syarat-syarat *ijarah* tidak terpenuhi maka tidak sah *akad* yang dilakukan.

pengertian akad yang mana. Akad (*al'aqd*) merupakan jama' dari *al'uqud*, secara bahasa berarti *al-rabth* (ikatan, mengikat), yaitu menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satu pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali yang satu. Sedangkan secara terminologi hukum Islam, akad berarti pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya.⁸⁵

Pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama SAyafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, yaitu :

⁸⁴ Sohari Sahrani, *fikih muamalah*, (Bogor:ghalia indonesia, 2011), h.169

⁸⁵ Drs. Ghufron A. Mas'adi, M. Ag., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 76

كُلُّ مَا عَزَمَ الْمَرْءُ عَلَىٰ فِعْلِهِ سَوَاءٌ صَدَرَ بِإِرَادَةٍ مُنْفَرِدَةٍ كَالْوَقْفِ
وَالْإِبْرَاءِ وَالطَّلَاقِ وَالْيَمِينِ أَمْ إِحْتِيَاجَ إِلَىٰ إِرَادَتَيْنِ فِي إِنْشَائِهِ كَالْبَيْعِ
وَالْإِجَارِ وَالتَّوَكُّيلِ وَالرَّهْنِ .

“Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti waqaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai.”⁸⁶

Selain itu ada juga yang mengatakan bahwa akad adalah “Setiap yang diinginkan manusia untuk mengerjakannya, baik keinginan tersebut berasal dari kehendaknya sendiri, misalnya daam hal wakaf, atau kehendak tersebut timbul dari dua orang misalnya dalam hal jual beli atau ijarah.”⁸⁷

Sehingga secara umum akad adalah segala yang diinginkan dan dilakukan oleh kehendak sendiri, atau kehendak dua orang atau lebih yang mengakibatkan berubahnya status hukum objek akad (*maqud alaih*).

Pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan oleh ulama fiqh adalah

إِرْتِبَاطُ إِجَابٍ بِقَبُولٍ عَلَىٰ وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَثْبُتُ أَثَرُهُ فِي مَحَلِّهِ .

“Perikatan yang ditetapkan dengan ijab qobul berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada objeknya.”⁸⁸

Maka dari pengertian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa akad merupakan, adanya sebuah hubungan khusus yang mengikat dan mengatur dua orang atau lebih yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya sedangkan akad yang dilakukan oleh para petani dan pekerja *manongkang* tidak ada hubungan khusus yang menjanjikan besar upah, mengatur dan mengikat pekerjaan, sehingga akan ada pihak yang merasa di rugikan, pada prinsipnya setiap orang yang bekerja pasti akan mendapatkan imbalan dari apa yang dikerjakannya dan masing-masing tidak akan dirugikan.

⁸⁶ Rafmad Syafe'i. *Fiqh Muamalah*. (Pustaka Setia Bandung, 2001). hal. 44

⁸⁷ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustak Setia, 2001), hal. 43

⁸⁸ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (cetakan I, Yogyakarta: TERAS, 2011) hal.27

Hal ini setara dengan pengertian pengupahan (*ju'alah*) dimana menurut bahasa ialah apa yang diberikan kepada seseorang karena sesuatu yang dikerjakannya⁸⁹, Sehingga terciptalah suatu keadilan diantara mereka. Dalam QS. *Al-Jaatsiyah*: 22, Allah berfirman:

وَحَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ
لَا يُظْلَمُونَ

“Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan. (Qs. *Al-Jaatsiyah*: 22)

Ayat ini memperjelas bahwa upah setiap orang harus ditentukan berdasarkan kerjanya dan sumbangsuhnya dalam kerjasama produksi. Dan untuk itu harus dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari apa yang telah dikerjakannya.⁹⁰

Akad *manongkang* yang dilakukan oleh pemilik sawah dan pekerja *manongkang* di Jorong Koto Gadang Kecamatan Padang Ganting tidak sah, karena tidak memenuhi ketentuan dan syarat *akad* dalam *ijarah*, seharusnya besar upah yang akan diperoleh pekeja *manongkang* harus diketahui diawal akad sebelum kerja, dan Upah hendaknya jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidak jelasan namun, praktik yang terjadi dilapangan tidak ada akad yang menjanjikan besar upah pekerja manongkan dan tidak ada akad yang mengatur pekerja sehingga tidak menimbulkan hukum terhadap objeknya, sehingga akan merugikan salah satu pihak.

⁸⁹ H. Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Galia Indonesia, 2012), hlm.188-189.

⁹⁰ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah...*, Hal. 105

C. Alat Taksir Gantang Benih dalam Praktik Upah *Manongkang* di Jorong Koto Gadang Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar menurut *Fiqh Muamalah*

Bentuk alat taksir gantang benih sudah merupakan tradisi adat atau kebiasaan yang dilakukan oleh pekerja sebelum melakukan panen, dalam praktik upah *manongkang* yang terjadi di Kecamatan Padang Ganting menggunakan gantang benih, alat taksir ini dijadikan suatu pedoman untuk mempekerjakan pekerja panen.

Berdasarkan data wawancara yang penulis dapatkan mengenai alat taksir gantang benih dalam upah menongkang diantaranya bahwa:

Menurut Da Jek, Tek Nun, Pa'i, Afrianti, Pak Kharim, Nas Polo, menyatakan bahwa banyak masyarakat yang bekerja sebagai pekerja panen, karena pekerja panen bermusim-musim pada waktu musim panen datang masyarakat beralih pekerjaan sebagai pekerja panen, para pekerja tidak mengetahui besar upah diawal kerja karena tidak adak bentuk akad yang menjanjikan upah diawal kerja, upah akan diketahui setelah hasil panen dihitung, namun disini ketua kelompok menjadikan jumlah benih yang ditanam sebagai alat taksir sebagai pedoman untuk mempekerjakan pekerja *manongkang*, dengan menggunakan alat taksir gantang benih ketua kelompok bisa menentukan jumlah pekerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan dan mentargetkan pekerjaan selesai dalam satu hari. Dari jumlah orang yang dipekerjakan dalam memanen sawah juga berpengaruh dalam pembagian upah diakhir kerja, dalam praktik ini terkadang pekerja sering merasa dirugikan karena jumlah benih yang ditanam banyak dan ketua kelompok mempekerjakan anggota yang banyak, namun hasil panen yang kurang bagus maka upah yang akan didapatkan akan sedikit, karena jumlah pekerja dan hasil panen sangat berpengaruh dalam pembagian upah, alat taksir gantang benih tidak ada berpengaruh dalam pembagian upah diakhir kerja, karena upah berdasarkan hasil panen dan harga padi pada saat panen.⁹¹

⁹¹ Hasil wawancara pekerja panen oleh, da jek, tek nun, pa'i, pak kharim, afrianti, nas polo

Sedangkan menurut Tek Ros, Am Lacip, Kharim Dan Oncu Sida, menyatakan bahwa jumlah benih yang ditanam selalu ditanyakan oleh pekerja diawal percakapan sebelum hari panen, jumlah gantang benih dijadikan sebagai bentuk perjanjian kerja atau berbentuk akad yang memberikan tanggung jawab kepada pekerja, tetapi dalam praktik ini tidak ada penjelasan atau kepastian berapa jumlah upah yang didapatkan oleh pekerja. Dan jumlah gantang benih tidak berpengaruh dalam pembagian dan perhitungan upah diakhir kerja karena upah pekerja berdasarkan jumlah hasil panen, harga padi dan jumlah orang yang bekerja.⁹²

Maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam alat taksir gantang benih dijadikan sebagai bentuk perjanjian kerja yang memberikan tanggung jawab kepada pekerja, yang mana pekerja berhak untuk menentukan berapa orang tenaga yang harus dipekerjakan untuk menyelesaikan panen, jumlah pekerja akan berpengaruh dalam pembagian besar upah, dalam praktik ini tidak ada penjelasan atau kepastian antara pemilik sawah dengan pekerja berapa jumlah upah yang akan diperoleh, dan jumlah gantang benih yang dijadikan alat taksir oleh pekerja tidak berpengaruh kepada proses pembayaran upah atau perhitungan jumlah upah yang akan didapat karena upah pekerja berdasarkan hasil panen dan harga padi pada hari itu.

Dalam praktik *ijarah* ini akan menimbulkan unsur *gharar* menurut bahasa artinya keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan merugikan pihak lain hal ini tidak dibolehkan, didalam *ijarah* tidak dibolehkan ada unsur penipuan yang merugikan pihak lain.

Suatu akad yang mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian baik mengenai ada atau tidak ada obyek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan obyek akad tersebut, pengertian *gharar* menurut para ulama fikih Imam al-Qarafi mengemukakan *gharar* suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas. Pendapat Imam Saraksi dan Ibnu Taimiyah yang memandang *gharar* dari ketidak pastian akibat yang timbul dari suatu akad. Pendapat Ibnu Qayyin al-Jauziyah mengatakan, bahwa *gharar* suatu objek

⁹² Hasil wawancara pemilik sawah oleh, tek ros, am lacip, kharim dan oncu sida

akad yang tidak mampu diserahkan, baik obyek itu ada atau tidak ada. Ibnu Hazam memandang *gharar* dari segi ketidak tahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi akad tersebut.⁹³

Praktik yang terjadi Di Jorong Koto Gadang Kecamatan Padang Ganting, alat taksir gantang benih hanya dijadikan pedoman oleh ketua kelompok untuk memperkirakan jumlah orang pekerja dan upah yang akan didapat, alat taksir gantang benih tidak berpengaruh terhadap pembagian upah diakhir kerja, besar upah yang didapat berdasarkan hasil panen dan harga padi pada hari selesai panen, hal ini tidak dijelaskan diawal kerja antara pemilik sawah dengan pekerja, pekerja *manongkang* menyelesaikan pekerjaannya dengan jumlah upah yang belum diketahui diawal kerja.

D. Sistem Pembayaran Upah Pekerja *Manongkang* di Jorong Koto Gadang Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar menurut *Fiqh Muamalah*

Berdasarkan data wawancara yang penulis dapatkan mengenai sistem pembayaran upah peker *manongkang* diantaranya:

Menurut Ni Wen, Munir, Ramsina, Oncu Sida, Am Lacip, Mak Imu, menyatakan bahwa sistem pembayaran pekerja *manongkang* yang terdapat di Jorong Koto Gadang Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar yaitu pembayaran yang berdasarkan hasil panen yang didapat oleh pekerja *manongkang* pada saat itu, dan pembayaran atau upah pekerja *manongkang* juga tidak ditentukan dari awal kesepakatan, dan juga gaji yang didapatkan tidak menentu, bisa dibayar kurang dan bisa dibayar lebih karena upah yang didapatkan berdasarkan hasil panen, apabila hasil panen banyak dan harga padi tinggi maka upah yang didapatkan dapat dibayar lebih namun sebaliknya apabila hasil panen sedikit dan harga padi turun maka upah yang didapatkan sedikit.⁹⁴

⁹³ M. Ali Hasan,, h 147-148

⁹⁴ Hasil wawancara pemilik sawah oleh, Ni Wen, Munir, Ramsina, Oncu Sida, Am Lacip, Mak Imu

Sedangkan Berdasarkan data wawancara Menurut Tek Nun, Sarip, Da Jek, Mak Ongah, Nas Polo, menyatakan bahwa segala bentuk proses transaksi pembayaran atau perhitungan besar upah dilakukan diakhirkerja karena upah berdasarkan harga padi, hasil panen dan dibagi jumlah anggota kerja, upah untuk pekerja yaitu $\frac{1}{6}$ dari hasil panen, hal ini tidak ada dibahas diawal akad atau perjanjian kerja, tidak ada peraturan khusus yang mengatur besar upah ini hanya berdasarkan adat, upah dibayarkan berbentuk uang, besar upah akan diketahui hasil panen dihitung dan dijual dengan harga padi hari itu, terkadang pekerja akan merasa dirugikan dengan hasil panen yang sedikit dan harga padi yang rendah dan sebaliknya pekerja akan diuntungkan. Setelah upah dihitung terkadang masih ada upah yang ditunda pembayarannya akibat uang hasil penjualan padi belum diterima oleh pemilik sawah dari toke biasanya upah akan segera dibayarkan sebelum hari pasar yaitu hari rabu.⁹⁵

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa Upah yang didapatkan oleh pekerja panen $\frac{1}{6}$ dari hasil panen dan langsung dihitung setelah pekerjaan selesai berapa hasil panen yang didapatkan dan harga padi pada hari itu, tetapi ada proses pembayaran upah para pekerja *manongkang* tidak dibayarkan langsung pada hari itu Faktor-faktor penyebab terjadinya keterlambatan pembayaran upah terhadap pekerja *manongkang* di Jorong Koto Gadang Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar adalah karena keterlambatan toke dalam membayar uang hasil panen yang dijual oleh pemilik sawah, kebiasaan pembayaran yang dilakukan di Jorong Koto Gadang Kecamatan Padang Ganting, yang mana pembayarannya harus dilakukan pada sebelum hari pasar, yaitu pada hari selasa. Dalam sistem pembayaran upah pekerja *manongkang* ini tidak semua kelompok tani yang penulis teliti yang mengalami pembayaran upah bermasalah, dari 8 kelompok yang Penulis teliti hanya 5 kelompok tani saja yang mengalami keterlambatan pembayaran upah tersebut. Upah dibayarkan terlambat karena uang hasil penjualan panen belum diterima oleh pemilik sawah dari toke, biasanya upah

⁹⁵ Hasil wawancara pekerja panen oleh, tek nun, sarip, da jek, mak ongah, nas polo

dibayarkan oleh pemilik sawah sehari sebelum hari pasar. Tidak stabilnya harga padi sebelum upah dibayarkan tidak berpengaruh terhadap upah pekerja yang belum dibayarkan karena besar upah sudah dihitung setelah panen selesai.

Pembayaran upah yang terjadi di Padang Ganting terhadap pekerja panen tidak ada kepastian besar upah yang diperoleh oleh pekerja tersebut upah akan diketahui setelah pekerjaan diselesaikan, selain itu upah yang pekerja panen terima tidak dibayarkan langsung pada hari itu. Dalam *ijarah* disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa barang ataupun dalam upah- mengupah. Dalam ajaran Islam seseorang disyaratkan bila mempekerjakan seseorang itu harus memberi tahu berapa upah yang harus mereka terima. sebagaimana hadits Nabi SAW. Yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ أَنْبَأَنَا حِبَّانُ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ
حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ إِذَا اسْتَأْجَرْتَ أَجِيرًا فَأَعْلِمْهُ
أَجْرَهُ

Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Hatim berkata; telah memberitakan kepada kami Hibban berkata; telah memberitakan kepada kami Abdullah dari Syu'bah dari Hammad dari Ibrahim dari Abu Sa'id berkata, "Jika kamu memperkerjakan orang, maka beritahukanlah upahnya." (HR. An-Nasa'i)⁹⁶

Keterlambatan pembayaran upah didalam *ijarah* tidak dibolehkan karena, sebagian ulama menganggap menunda atau menahan upah usai orang bekerja adalah termaksud dosa besar. Menunda pembayaran upah adalah salah satu bentuk kezaliman yang boleh diberitahukan kepada orang lain tanpa khawatir hal tersebut termasuk *ghibah* (menggunjing orang lain). Diantara bentuk lain dari kezalimannya bisa dengan memperlambat pembayaran upah, yaitu dengan tidak membayarnya kecuali dengan setengah hati, dengan harapan semoga pekerja membiarkannya, atau tidak

⁹⁶ Ensiklopedia Lidwa 9 Imam

mengambil sisa upahnya. Bisa juga dengan menggunakan upah pekerja itu untuk diputar dan dibisniskan, padahal pekerja tersebut sudah tidak lagi memiliki makanan untuk diri dan keluarga hari itu.⁹⁷

Hal ini bertentangan dengan hadist yang diriwayatkan Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةِ السَّلْمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin Athiah As Salami berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya."⁹⁸

Memang tidak ada bentuk peraturan khusus yang mengatur pembayaran upah buruh panen dalam bentuk tertulis, Upah yang diterima oleh pekerja sawah bisa dibayar kurang, dan bisa juga dibayar lebih, karena upah yang diberikan oleh pemberi upah itu berupa hasil panen dan harga padi waktu itu, dari hasil panen $\frac{1}{6}$ untuk upah para pekerja penentuan besar upah ini sudah lama sekali diterapkan dalam adat kebiasaan masyarakat padang ganting.⁹⁹ Misalkan: pemilik sawah mempunyai luas sawah dengan jumlah benih yang ditaburkan sebanyak 17 gantang benih, dan dikerjakan sebanyak 14 orang pekerja buruh panen, hasil panen yang di dapat oleh pekerja pada sawah tersebut sebanyak 1400 kg dalam waktu kerja dari jam

⁹⁷ Sa'id Abdul Azhim, *Jual Beli*, Jakarta: PT Rineka Cipta, h.117-118

⁹⁸ Ensiklopedia Lidwa 9 Imam

⁹⁹ Saipul, pemilik tanah sawah di Kecamatan Padang Ganting, Wawancara, di Koto Gadang tanggal, 14 Desember 2015

08.00 WIB sampai 17.00 WIB, upah yang didapatkan oleh pekerja $\frac{1}{5}$ atau $\frac{17 \text{ Kg}}{100 \text{ Kg}}$ dari hasil pendapatan panen.

Pendapatan panen sebesar 1400 kg dan harga padi Rp 4.500/Kg dengan jumlah pekerja sebanyak 14 orang, maka upah yang didapatkan buruh panen sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 &= 1400 \text{ Kg} \times \frac{17 \text{ Kg}}{100 \text{ Kg}} \times \frac{\text{Harga Padi}}{\text{jumlah pekerja}} \\
 &= 238 \text{ Kg} \times \frac{\text{Rp } 4.500}{14 \text{ Orang}} \\
 &= \text{Rp } 76.500/ \text{Orang}^{100}
 \end{aligned}$$

Upah yang diperoleh oleh pekerja sebanyak Rp 76.500, apabila cuaca tidak mendukung disaat waktu panen maka pekerjaan akan tertunda dan dilanjutkan pada besok harinya, akibat cuaca yang mengakibatkan pekerjaan tidak selesai dalam satu hari, maka buruh panen akan merasa dirugikan karena tidak sesuai dengan tenaga dan waktu yang telah dikeluarkan.¹⁰¹

Faktor penyebab upah yang kurang terhadap buruh akibat dari harga padi murah dan hasil panen yang sedikit ataupun sebaliknya, selain itu pekerja juga bisa dibayar kurang, karena faktor harga padi yang murah, faktor hama dan cuaca yang tidak mendukung, misalkan hari hujan, yang seharusnya pekerja bisa menyelesaikan pekerjaannya dari pagi sampai sore, karena faktor hujan tersebut pekerja tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya dan harus ditunda sampai besok, ataupun sebaliknya jika cuaca atau harga padi naik, maka pekerja sawah tersebut mendapatkan upah yang lebih.¹⁰² dalam praktik ini tidak sesuai ketentuan Al-Quran yang ada keterkaitannya dengan penentuan upah dijumpai dalam firman Allah dalam QS. An-Nahl: 90 yang berbunyi

¹⁰⁰ Obsevasi, senin 14 Desember 2015

¹⁰¹ Da Jek, pemilik tanah sawah di Kecamatan Padang Ganting, Wawancara, di Koto Gadang tanggal, 10 Desember 2015

¹⁰² Hindun, Pemilik Sawah di Kecamatan Padang Ganting, Wawancara, di Koto Gadang tanggal, 10 Juni 2015

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥١﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Apabila ayat ini dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka dapat dikemukakan bahwa Allah memerintahkan pemberi pekerjaan (majikan) untuk berlaku adil, bijaksana dan dermawan kepada pekerjanya. Berdasarkan Faktor subjektif dalam penentuan tingkat upah ini ini akan menyebabkan tingkat upah yang islami tidak berada pada satu titik tertentu (market wage), melainkan pada suatu kisaran (range) tertentu. Lebar dan sempitnya kisaran ini akan sangat tergantung dari pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan.¹⁰³

¹⁰³ <http://upah-dalam-islam.html>, diakses pada hari sabtu, tanggal 20 Juni 2015, jam 11.30

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah mengkaji, menganalisa, dan menelaah mengenai Praktik Upah *Manongkang* di Jorong Koto Gadang Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar Menurut *Fiqh* Muamalah, maka dari uraian tersebut di atas, ada berapa hal yang dapat disimpulkan yaitu :

1. Pelaksanaan akad dalam praktik upah *manongkang* di Jorong Koto Gadang Kecamatan Padang Ganting tidak sah, karena tidak memenuhi ketentuan dan syarat *akad* dalam *ijarah*, seharusnya besar upah yang akan diperoleh pekeja *manongkang* harus diketahui diawal akad sebelum kerja, dan Upah hendaknya jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidak jelasan.
2. Alat taksir gantang benih dalam praktik upah *manongkang* di Jorong Koto Gadang Kecamatan Padang Ganting. Dijadikan suatu pedoman oleh ketua kelompok untuk memperkirakan berapa orang anggota pekerja *manongkang* yang akan dibawa untuk menyelesaikan atau mentargetkan pekerjaan tersebut dalam satu hari, serta memperkirakan besar upah yang didapatkan diakhir kerja, namun alat taksir gantang benih tidak berpengaruh dalam pembagian besar upah diakhir kerja, praktik ini akan menimbulkan usur *gharar*. Dalam *ijarah* ketidak jelasan (*gharar*) tidak dibolehkan karena akan menimbulkan kerugian disalah satu pihak.
3. Sistem pembayaran pekerja *manongkang* yang terdapat di Jorong Koto Gadang Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar yaitu pembayaran yang berdasarkan hasil panen yang di dapat oleh pekerja *manongkang* dan harga padi pada saat itu, dan pembayaran atau upah pekerja *manongkang* juga tidak ditentukan dari awal kesepakatan. Pembayaran upah sering tidak dibayar langsung pada

hari selesai kerja. Keterlambatan pembayaran upah didalam *ijarah* tidak dibolehkan karena Menunda pembayaran upah adalah salah satu bentuk kezaliman, berdasarkan hadist "*Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.*"

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis tentang Praktik Upah *Manongkang* di Jorong Koto Gadang Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar Menurut *Fiqh* Muamalah, maka Penulis menyarankan kepada :

1. Pemilik sawah dan pekerja panen di Jorong Koto Gadang Kecamatan Padang Ganting agar memperbaiki akad dan alat taksir gantang benih yang disepakati, sebaiknya dijelaskan akad diawal kesepakatan dalam menggunakan alat taksir gantang benih dalam praktik upah *menongkang* yang berdasarkan dengan *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*, *shigat* akad harus menggunakan kalimat yang jelas.
2. Untuk masyarakat di Kecamatan Padang Ganting khususnya buat masyarakat di Jorong Koto Gadang, supaya lebih memahami bentuk akad dan tinjauan hukum terhadap akad yang dilakukan, supaya tidak akan terjadi sesuatu yang mengandung unsur *gharar* (ketida kjelasan) ataupun bisa merugikan salah satu pihak.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdullah Muhammad, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004
- Abdurrahman Al Baghdady, *Serial Hukum Islam*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987
- Abd al-Raziq Hasan Farj, *Aqd al-ijar, dirasah muqaranah fi al-qanun al-madaniyy wa al-fiqh al-Islamiyy*, Dar al-fikr al-Arabiyy, Kaherah, 2003
- Bahar, Pemilik Tanah Pertanian Sawah di Padang Ganting, Wawancara, di Koto Alam, tanggal 23 Maret 2015
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000, *tentang pembiayaan Ijarah dalam Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional untuk Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Pertama*, 2001
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Iza Hanifuddin, *Hukum Tanah dalam Fiqih*, Lima Kaum Batusangkar, STAIN Batusangkar Press: 2012
- Muhammad Ustman Al-Kyast, *Fiqih Wanita Empat Mazhab*, Bandung: Khazanah Intelektual, 2010
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003)
- M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian* Bandung: P.T Alumni, 1982
- Masrijon, Penyewa Tanah Pertanian Sawah di Padang Ganting, Wawancara, di Koto Alam, tanggal 22 Maret 2015

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000

Sayyid Sabid, *Fiqh Sunnah 5*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009

Sekretaris Negara, Undang-undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960, (Jakarta: 24 September 1960)

Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011

Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, Yogyakarta, Fajar Media Press, 2012

Subekti, *Aneka Perjanjian* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1975

[http://widodoromi.blogspot.com/2012/05/Muzara 'ah-Musaqah-Dan](http://widodoromi.blogspot.com/2012/05/Muzara%27ah-Musaqah-Dan-Mughaarasah/) Mughaarasah, diakses pada hari/tanggal Kamis tanggal 06 April 2015, Pada Jam 11.10 WIB

<http://tugasmakalahmuamalat.blogspot.com/2012/03/sewa-menyewa.html>, diakses pada hari/tanggal sabtu tanggal 21 September 2013, Pada Jam 11.01 WIB

<http://www.ekonomisyariah.org/>, diakses pada hari/tanggal Kamis tanggal 30 April 2015, pada Jam 13.10 WIB

<http://almanhaj.or.id/content/3270/slash/0/menyewakan-tanah-pertanian/>, diakses pada hari/tanggal sabtu tanggal 21 September 2013, Pada Jam 10.13 WIB